



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK CIPTA
BUKU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS
PERDATA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION

**NPM : 1616000082
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK CIPTA
BUKU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS
PERDATA DI INDONESIA**

Nama : Zulfahmi Alamsyah Nasution
NPM : 1616000082
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Aflah, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II



Dina Andiza, S.H., M.Hum.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Ony Abdalinc, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK CIPTA
BUKU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS
PERDATA DI INDONESIA**

Nama : Zulfahmi Alamsyah Nasution
NPM : 1616000082
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 29 April 2021
Tempat : Via Zoom Meeting (*Online*)
Jam : 08:00 WIB s/d 15:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : B (Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Aflah, S.H., M.Hum
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum
Anggota III : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D
Anggota IV : M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H


DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfahmi Alamsyah Nasution
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 24 April 1997
NPM : 1616000082
Fakultas/Prodi : Sosial Sains / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (*playgiat*)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan tidak benar.



Zulfahmi Alamsyah Nasution



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : **Aflah, S.H., M.Hum.**
Nama Mahasiswa : Zulfahmi Alamsyah Nasution
N.P.M : 1616000082
Judul Skripsi : Kajian Yuridis tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	16 Juli 2020	- Penyerahan Judul Skripsi dan Materi Outline Skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Hak Cipta Dalam Hukum Waris Perdata Indonesia"	
2	17 Juli 2020	- Bimbingan Judul dan Materi Outline Proposal Skripsi.	
3	20 Juli 2020	- Revisi Judul Skripsi dan Materi Outline Proposal Skripsi.	
4	22 September 2020	- Penyerahan Judul Skripsi dan Materi Outline Skripsi dengan judul "Kajian Yuridis tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia". - ACC Judul Skripsi dan Materi Outline Skripsi yang baru.	
5	20 Oktober 2020	- Penyerahan Proposal Skripsi (BAB I)	
6	22 Oktober 2020	- Penambahan Point Materi Outline Proposal Skripsi. - Revisi Tinjauan Pustaka. - Revisi Metode Penelitian Proposal Skripsi. - Revisi Point Keaslian Penelitian	
7	10 November 2020	- Penyerahan Proposal Skripsi yang sudah diperbaiki.	
8	20 November 2020	- ACC Proposal Skripsi.	
9	16 Desember 2020	- Seminar Proposal	
10	15 Februari 2021	- Penyerahan Skripsi (BAB I – BAB V)	

11	15 Maret 2021	- ACC Skripsi	AA
12	29 April 2021	- Sidang Skripsi	

Medan, 20 Oktober 2020
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.










UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : **Dina Andiza, S.H., M.Hum.**
Nama Mahasiswa : Zulfahmi Alamsyah Nasution
N.P.M : 1616000082
Judul Skripsi : Kajian Yuridis tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	15 Juli 2020	- Penyerahan Judul Skripsi dan Materi Outline Skripsi dengan judul "Kajian Yuridis Hak Cipta Dalam Hukum Waris Perdata Indonesia".	
2	16 Juli 2020	- Bimbingan Judul dan Materi Outline Proposal Skripsi.	
3	17 Juli 2020	- Revisi Judul Skripsi dan Materi Outline Proposal Skripsi.	
4	20 September 2020	- Penyerahan Judul Skripsi dan Materi Outline Skripsi dengan judul "Kajian Yuridis tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia". - ACC Judul Skripsi dan Materi Outline Skripsi yang baru.	
5	18 Oktober 2020	- Penyerahan Proposal Skripsi (BAB I)	
6	20 Oktober 2020	- Revisi Margin Proposal Skripsi - Revisi Latar Belakang dari Umum ke Khusus dan minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman. - Revisi Penomoran sesuai urutan. - Revisi Tinjauan Pustaka. - Revisi Metode Penelitian Proposal Skripsi. - Revisi Sistematika Penulisan Proposal Skripsi. - Revisi Outline Proposal Skripsi. - Revisi Daftar Pustaka.	
7	04 November 2020	- Penyerahan Proposal Skripsi yang sudah	

		diperbaiki.	
8	18 November 2020	ACC Proposal Skripsi.	
9	16 Desember 2020	Seminar Proposal.	
10	08 Februari 2021	Penyerahan Skripsi (BAB I – BAB V)	
11	22 Februari 2021	Revisi Margin Skripsi. Revisi Abstrak. Revisi Kata Pengantar. Revisi BAB II. Revisi BAB IV.	
12	10 Maret 2021	ACC Skripsi.	
13	29 April 2021	Sidang Skripsi.	
14	01 Mei 2021	Revisi Margin.	

Medan, 01 Mei 2021

Diketahui/Disetujui Oleh

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION

N.P.M : 1616000082

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata

Jumlah Kredit : 142 SKS

IPK : 3.61

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : KAJIAN YURIDIS TENTANG
PENGALIHAN HAK CIPTA BUKU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DI
INDONESIA

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 29 November 2019


Pemohon,

ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION


CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,


Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I



Aflah S.H., M.Hum.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA**


Nomor : 568/HK.Perdata/FSSH/2020

Tanggal : 16 Oktober 2020

Ketua Program Studi,


Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II






Dina Andiza, S.H., M.Hum.

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION
 NPM : 1616000082
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK CIPTA BUKU
 MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA
 Jumlah Halaman Skripsi : 109 Halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 37%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 29 April 2021
 Dosen Pembimbing I : Aflah, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum
 Penguji I : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., PhD
 Penguji II : M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H

TIM PENGUJI /PENILAI : 77 (Tujuh Puluh Tujuh)

Nama Dosen	Keterangan/Catatan Dosen	Tanda Tangan
Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid Lux.	
Catatan Dosen Penguji II	: ACE Lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc ukh digital Lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc jilid bens	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Orang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 24 April 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000082
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.58
Nomor Hp	: 082277400109
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

No.	Judul
1.	KAJIAN YURIDIS HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

14 29 Nov 2019

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Orang Yang Tidak Bertanda Tangan



Medan, 29 November 2019

Pemohon,

(*Zulfahmi Alamsyah Nasution*)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(*Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.*)

Tanggal : *24 Nov 2020*

Disetujui oleh:
Kaprodi Ilmu Hukum

(*Dr Onry Medaline, S.H., M.Kn*)

Tanggal : *17 Januari 2020*

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(*Afrah, S.H., M.Hum.*)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(*Dina Andiza, SH., M.Hum*)

SURAT PERNYATAAN

yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

: ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION
: 1616000082
at/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 April 1997
at : JL. Alfaka IV No.91 Tanjung Mulia Hilir
P : 082277400109
Orang Tua : RAZALI NASUTION/SRI PAHLAWANI S.H
as : SOSIAL SAINS
am Studi : Ilmu Hukum
: Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia

ama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai
an ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada
B. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

kianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat
m keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 20 Maret 2021



ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION
1616000082



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl.Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION

Nomor Pokok Mahasiswa : 161600082

Program Studi : ILMU HUKUM

Konsentrasi : HUKUM PERDATA

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut:

No.	Judul
1.	KAJIAN YURIDIS HAK CIPTA DALAM HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA

Dengan Ini Judul Saya Berubah Dan Direvisi Atas Persetujuan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Dengan Judul Sebagai Berikut:

No.	Judul
1.	KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK CIPTA BUKU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA

Dosen Pembimbing I

Aflah, S.H.,M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Dina Andiza, S.H.,M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 3/4/2021 2:15:04 PM

Analyzed document: ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION_1616000082_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License02


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Reason chart



Distribution graph:

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13 R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 Agustus 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 24 April 1997
Nama Orang Tua : RAZALI NASUTION
N. P. M : 1616000082
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082277400109
Alamat : Jl. Alfaka IV No.91 Tanjung Mulia Hilir

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (beberapa dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :



Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION
1616000082

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3697/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : ZULFAHMI ALAMSYAH NASUTION
NIM : 1616000082
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 22 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK CIPTA BUKU MELALUI PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA

Zulfahmi Alamsyah Nasution*

Aflah, S.H., M.H.**

Dina Andiza, S.H., M.H. **

Hak Cipta sebagai benda *immaterial* atau benda bergerak tidak berwujud memiliki hak ekonomis (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) yang dapat dialihkan melalui pewarisan. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dijelaskan dan diatur secara rinci mengenai tata cara pengalihan Hak Cipta secara pewarisan. Adapun pengalihan Hak Cipta termasuk Hak Cipta atas Karya Buku harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pengaturan hukum tentang Hak Cipta atas Karya Buku, *kedua*, apa saja yang menjadi hambatan dalam pengalihan Hak Cipta atas Karya Buku melalui pewarisan di Indonesia, dan *ketiga* bagaimana kajian yuridis tentang pengalihan Hak Cipta atas Karya Buku ditinjau dari perspektif hukum waris perdata di Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan memperoleh data-data dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur dan digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data primer dan mengkaji penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia”.

Pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan dapat dilakukan sejak meninggalnya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan harta peninggalan tersebut otomatis diberikan kepada ahli waris. Sistem hukum waris yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta pada penelitian ini adalah melalui perspektif hukum waris perdata. Pengalihan Hak Cipta atas Karya Buku yang ditinjau menurut perspektif hukum waris perdata di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan Wasiat, Perjanjian Tertulis, dan pembagian warisan berdasarkan Golongan Ahli Waris yang dimuat dalam suatu akta waris serta dicatatkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Pengalihan Hak Cipta Buku, Perspektif Hukum Waris Perdata

*Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun Judul Skripsi Ini Adalah “Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perpketif Hukum Waris Perdata di Indonesia”.Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan,yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Aflah, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
6. Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak dalam membantu membimbing selama proses perkuliahan hingga dapat membangun diri menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang.
7. Kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ibu **Sri Pahlawani, S.H.** dan Bapak **Rajali Nasution** yang telah membimbing saya dari kecil hingga dewasa, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungan yang selalu menyertai penulis.
8. Kepada seluruh rekan-rekan penulis stambuk 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Februari 2021

Penulis,

Zulfahmi Alamsyah Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II. PENGATURAN HUKUM TENTANG HAK CIPTA ATAS KARYA BUKU	31
A. Sejarah Lahirnya Hak Cipta	31
B. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Buku	38
C. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Buku	46
D. Pengalihan Hak Cipta Karya Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	52

BAB III. HAMBATAN DALAM PENGALIHAN HAK CIPTA BUKU	
MELALUI PEWARISAN DI INDONESIA.....	59
A. Pengalihan Hak Cipta Buku Dilakukan Dengan Cara Pembuatan Melawan Hukum	59
B. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Buku Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta	65
C. Pengalihan Hak Cipta Buku Dilakukan Secara Berturut-turut Kepada Penerima Pemegang Hak Cipta Yang Sama	71
D. Hambatan-Hambatan Dalam Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku Melalui Pewarisan.....	75
BAB IV. KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENGALIHAN HAK	
CIPTA BUKU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF	
HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA	78
A. Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Wasiat.....	78
B. Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Perjanjian Tertulis	82
C. Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Golongan Ahli Waris.....	88
D. Akibat Hukum Pengalihan Hak Cipta Karya Buku Melalui Pewarisan.....	93
BAB V. PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia diciptakan dengan tingkat intelektualitas yang berbeda-beda, intelektualitas tersebut dapat bersifat kreatif dan eksploratif yang dihasilkan melalui usaha keras yang tidak hanya melibatkan upaya pikiran namun juga fisik dan mental.¹Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa perpaduan antara hasil kerja kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional.²

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik dan politik hukum. Jika dilihat dari segi ekonominya, Hak Kekayaan Intelektual adalah objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar atau bagi hasil sesuai dengan kebutuhan ekonomi manusia. Berbeda pula dalam hal politik, Hak Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai instrumen bagi negara-negara maju untuk “memengaruhi” negara-negara berkembang setelah isu tentang Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan menjadi isu pokok dalam *World Trade Organization*

¹Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hal.13.

²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.17.

(WTO) yang melahirkan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)*.³

Dalam perkembangannya, pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki catatan tersendiri dan tidak lahir begitu saja secara tiba-tiba. Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku hingga saat ini bukanlah berasal dari hukum yang bercorak pada budaya Indonesia asli, melainkan hukum yang bermula pada hukum peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda.⁴

Secara substantif, materi peraturan Perundang-Undang peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda tidak mudah begitu saja dapat digantikan dengan peraturan Perundang-Undang produk Indonesia setelah merdeka. Mengingat, tata tertib hukum yang dicita-citakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penyusunan materi peraturan Perundang-Undang memerlukan kecermatan dan didasarkan pada hasil penelitian dengan segala macam persyaratan ilmiah akademis serta sejalan dengan tuntutan atau tumbuh kembangnya kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri.⁵

Sekalipun diatur dalam norma dan masing-masing Hak Kekayaan Intelektual memiliki peraturan Perundang-Undang tersendiri, Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai batasan tentang hak (kebendaan) dan hak-hak yang dapat dialihkan atau

³Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 2013, hal.436.

⁴Doetandyo Wignyoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.10.

⁵*Ibid*, hal.10.

pengalihan hak yang rujukannya harus dilihat dalam KUHPerdara khususnya dalam Buku II KUHPerdara tentang benda dan Buku III KUHPerdara tentang perikatan.⁶

Terkhususnya mengenai Hak Cipta, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang yang semangatnya merujuk pada falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan dimuat pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut terus mengalami beberapa kali perubahan dikarenakan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁷

Hak Cipta Buku adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang. Kelahiran Hak Cipta Buku diawali dari sebuah ide atau gagasan yang muncul dari kreativitas dan teknologi yang dipikirkan oleh manusia dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan emosionalnya.⁸

Dari dua kecerdasan tersebut melahirkan sebuah karya berupa ilmu pengetahuan dan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa buku (hak *materiil*) maupun hak kebendaan tidak berwujud (hak *immateriil*). Di dalam bidang Hak Cipta Buku terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak

⁶Ditjen HKI dan ECAP II, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta, 2006, hal.9.

⁷Sopha Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.4.

⁸OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal.191.

moral (*moral right*) yang dapat dilindungi sebagai hak atau objek kekayaan yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁹Selain ilmu pengetahuan, karya dari Hak Cipta adalah berupa kesusasteraan dan kesenian.

Timbulnya hak ekonomi pada suatu Hak Cipta Atas Karya Buku memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengeksploitasi suatu karya sedemikian rupa dengan melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi selama ia masih hidup.¹⁰Dalam konfigurasi hukum, hak moral pada Hak Cipta Buku mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang maksudnya adalah dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apa pun diwajibkan mencatumkan nama sebenarnya atau nama samara pencipta dalam ciptaannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity* yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta untuk mengumumkan karyanya dan menetapkan judul karyanya, tidak mengubah, merusak atau mengurangi ciptaan, dan mempertahankan keutuhan atau integritas dari isi karyanya.¹¹

Sebagai hak milik kebendaan, Hak Cipta Atas Karya Buku dapat beralih atau dialihkan, baik mengenai hak ekonomi atau hak moral atas ciptaan. Artinya, pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan Hak Cipta Atas Karya Buku baik untuk seluruh hak yang melekat maupun sebagian dari hak-hak tersebut kepada orang lain.

⁹Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 4.

¹⁰*Ibid*, hal.4.

¹¹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.16.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur norma yang menjadi dasar bagi pengalihan hak ekonomi atas cipta yang mana hal ini juga berlaku bagi Hak Cipta Buku, sebagai berikut:

- a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a) Pewarisan;
 - b) Hibah;
 - c) Wakaf;
 - d) Wasiat;
 - e) Perjanjian Tertulis; atau
 - f) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-Undang.
- c. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang.¹²

Jika dilihat dari segi hak moral pada Hak Cipta, maka pengalihan atau dialihkannya hak moral dapat dilakukan apabila pencipta sudah meninggal dunia namun pemegang Hak Cipta tidak boleh mengabaikan kewajibannya untuk mengakui dan menghargai hak moralnya serta diberlakukannya jangka waktu perlindungan terhadap ciptaannya dalam sebuah perjanjian (lisensi) yang didasari atas bentuk-

¹²Muchammad Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012,, hal.16.

bentuk peralihan yang diatur dalam hukum perdata. Namun, apakah hal ini dapat berlaku juga bagi ahli waris?¹³

Pada umumnya, pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Apabila pengalihan hak tidak dicatatkan pada Dirjen KI, maka pengalihan tersebut tidak berakibatkan hukum pada pihak ketiga. Oleh karena itu, Undang-Undang memberikan pengaturan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta serta eksekusi dalam memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada orang lain dengan cara mencatatkannya pada sebuah akta lisensi.¹⁴

Pewarisan merupakan pengalihan hak atas harta peninggalan pewaris yang akan diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah sebagai penerima hak. Berdasarkan Pasal 830 KUHPdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hak-hak yang timbul akibat pewarisan selanjutnya diatur dalam Pasal 830 KUHPdata sampai Pasal 873 KUHPdata dalam Buku Kedua Bab XII KUHPdata tentang pewarisan karena kematian.¹⁵

Hak yang beralih dengan cara pewarisan dapat terjadi dengan syarat pemilik atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Secara lisan, pewarisan harta

¹³Munandar Harris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya)*, Erlangga Group, Jakarta, 2010, hal. 14.

¹⁴Pipin Syarifin dan Dedah Jaubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal.1.

¹⁵Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2012, hal.8.

peninggalan dari pewaris dapat otomatis beralih ke ahli waris dan secara tertulis dicantumkan pada Akta Waris dengan dilampirkannya surat keterangan ahli waris yang merupakan salah satu syarat sah dalam suatu perjanjian yang mengikat dan dijadikan Undang-Undang bagi para pihak.¹⁶ Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai 3 (tiga) pesyaratan yaitu ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia dan adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggal oleh pewaris.¹⁷

Di Indonesia, pengaturan Hukum Waris merupakan hal yang cukup rumit dan sering dijumpai sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun peliknya hukum waris dan tata cara pembagian warisan membuat orang memordukan masalah ini.¹⁸ Adapun pelaksanaan hukum waris yang berlaku secara nasional di Indonesia dapat dilakukan menurut Hukum Waris Adat dengan corak patrilinealisme, matrilinealisme, dan parental. Hukum Waris Islam yang dapat dipilih bagi beberapa orang terkhususnya untuk setiap orang yang menganut agama islam dan golongan pribumi. Hukum perdata yang dapat dipilih bagi setiap orang golongan pribumi, golongan tionghoa, dan golongan timur asing.¹⁹

¹⁶Rilda Murniati, Jurnal: *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Fiat Justisia, Vol.4, No.3:1, 2010, Manado, hal.144.

¹⁷Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2010, hal.2.

¹⁸Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.23.

¹⁹ Ali Zainuddin, *Op.Cit.*, hal. 25.

Untuk itu, perlu dilihat kembali bagaimana kedudukan pemegang Hak Cipta terhadap pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku atau dialihkannya hak-hak yang timbul dari Hak Cipta Atas Karya Buku tersebut apabila pelaksanaannya melalui pewarisan menurut Hukum Waris Perdata di Indonesia yang ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah peralihan tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Hak Cipta atas karya Buku ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengalihan Hak Cipta atas karya Buku melalui pewarisan di Indonesia?
3. Bagaimana kajian yuridis tentang pengalihan Hak Cipta atas karya Buku ditinjau dari perspektif hukum waris perdata di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan umum tentang Hak Cipta berupa karya sastra atau Buku.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengalihan Hak Cipta berupa karya sastra atau Buku melalui pewarisan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kajian yuridis tentang pengalihan Hak Cipta berupa karya sastra atau Buku ditinjau dari perspektif hukum waris perdata di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan. Terkhususnya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan pengalihan Hak Cipta berupa karya sastra atau buku yang ditinjau dari Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemegang Hak Cipta atas suatu karya sastra atau buku untuk melindungi karya ciptaannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang asli yang dapat dibuktikan melalui adanya perbandingan dengan hasil karya peneliti-peneliti pendahulu yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti saat ini. Adapun judul skripsi ini memiliki kaitan pembahasan dengan peneliti pendahulu adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi atas nama Irwan Dwi Harjo Pasca Dinata Purba (Universitas Sumatera Utara, 2007) dengan judul skripsi tentang “Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Perwarisan Menurut KUHPerdota Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta“. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:
 - a. Hak Cipta yang bagaimana dapat menjadi objek warisan menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Hak Cipta?
 - b. Bagaimana pembagian Hak Cipta dalam Warisan menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Hak Cipta?

- c. Bagaimana kedudukan Hak Cipta selanjutnya setelah pembagian warisan menurut KHUPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta?²⁰

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Hak Cipta dapat menjadi objek warisan dalam bentuk kebendaan yang dinyatakan dalam surat permohonan pendaftaran Hak Cipta. Hak Ciptayang dapat diwariskan adalah hak ekonominya dan bukan hak eksklusifnya.
 - 2) Pembagian Hak Cipta dalam Warisan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta hanya dapat diwariskan nilai ekonominya sesuai dengan jangka waktu yang diberlakukan.
 - 3) Kedudukan Hak Cipta dalam pembagian warisan menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Hak Cipta adalah warisan sementara dan memiliki jangka waktu dan tidak boleh berturut-turut diberikan pada orang yang sama.
2. Penulisan skripsi ini atas nama Samiran Jerry Fransiskus (Universitas Sam Ratulangi Manado,2016) dengan judul skripsi “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:

²⁰Irwan Dwi Harjo Pasca Dinata Purba, *Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Perwarisan Menurut KUHPerdata Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Fakultas Hukum USU, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12055>, diakses pada tgl 15 September 2020, pkl 10:00 WIB.

- a. Bagaimana peralihan Hak Cipta kepada Ahli Waris ?
- b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peralihan Hak Cipta?²¹

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang berhak atas Hak Cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan Hak Cipta adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si Pencipta ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris terbagi dari 2 (dua) sistem pewarisan: *Pertama*, pewarisan menurut Undang-Undang/karena kematian/tanpa surat wasiat, yang terdiri dari Golongan pertama, yaitu suami/istri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Golongan kedua, yaitu bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keterunannya. Golongan ketiga, yaitu kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis bapak maupun dalam garis seibu. Golongan keempat, yaitu saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. *Kedua*, pewarisan menurut surat wasiat.
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, namun yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral

²¹Samiran Jerry Fransiskus, *Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11344>, Artikel Lex Privatum, Vol.V/No.2/Feb/2016, diakses pada tgl 15 September 2020, pkl 10:00 WIB.

tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Perlindungan Hak Cipta berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

3. Penulisan skripsi atas nama Anna Fitthria (Universitas Negeri Semarang, 2017) dengan judul skripsi tentang “Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia”. Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah yaitu:
 - a. Bagaimana prosedur pengalihan Hak Cipta melalui waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2)?
 - b. Sistem hukum waris apa yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris di Indonesia?²²

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang berhak atas Hak Cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan Hak Cipta adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si pencipta ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris harus hidup pada

²²Anna Fitthria, *Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, <https://lib.unnes.ac.id/30165/>, diakses pada tgl 15 September 2020, pk1 10:00 WIB.

saat pewaris meninggal. Pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta khususnya Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci tentang tata cara atau prosedur pengalihan hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Prosedur yang dilakukan ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah membuat akta waris sebagai bukti otentik kepemilikan hak dengan disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Ahli waris sebagai pemilik Hak Ciptaan wajib mencatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka harus disertai dokumen tentang pengalihan hak. Dokumen tentang pengalihan hak dengan cara pewarisan adalah dokumen yang membuktikan terjadinya pengalihan hak yaitu akta waris yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris atau pejabat/instansi yang berwenang dalam pembuatan akta waris. Dan setiap pengalihan hak harus pula dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi pada masing-masing jenis KI tersebut.

- 2) Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum waris, yaitu: *Pertama*, sistem hukum waris perdata yang tidak ada pembeda dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris. *Kedua*, sistem hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat pribumi yang berdiam diri di wilayah hukum adat tersebut, dan *Ketiga* yaitu sistem hukum waris Islam yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan hasil penelitian di Dirjen KI pada Tahun 2015-2017 bulan Mei, dalam pengalihan Hak Cipta di Indonesia sebagian banyak masyarakat mengalihkan hak melalui sistem hukum waris perdata karena dalam sistem hukum waris perdata dalam pembagian harta warisan tidak adanya pembeda antara para pihak ahli waris dan tidak ada pembeda antara pihak ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Dengan berdasarkan salah satu contoh yang mengalihkan Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui sistem hukum waris perdata yang dilakukan oleh Hari Purnomo Chandra, Bsc seorang pelukis dengan jenis ciptaan seni lukis dengan judul ciptaan “lasika” yang dialihkan kepada ahli waris anaknya yaitu Laurentius Suharjo Sutikno, Ronald Pramono Sutikno, Stephanus Nugroho, dengan Nomor Surat (Pencatatan Hak Cipta di Dirjen KI) HKI.2-HI.01.04-21. Dengan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu peneliti pada penelitian skripsi pertama meneliti tentang Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Perwarisan Menurut KUHPerdara Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta, peneliti pada penelitian skripsi kedua meneliti tentang Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan peneliti pada penelitian skripsi ketiga meneliti tentang Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan, penelitian skripsi yang akan diteliti oleh peneliti adalah meneliti tentang Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia, dimana peneliti menganalisis tentang pengalihan Hak Cipta Buku yang ditinjau dari Hukum Waris Perdata KHUPerdara (BW) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kajian Yuridis

Kajian Yuridis berasal dari kata “kajian” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berasal dari kata kaji yang artinya mendalami, mentelaah, dan membandingkan dengan cermat. Kata kaji mendapat akhiran “-an” menjadi kajian yang artinya perbuatan yang mengkaji. Pengertian kata kajian

dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.²³

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan.²⁴

Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Dengan demikian, Kajian Yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data, menelaah dengan cermat atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan pandangan atau pendapat dari segi hukum dan undang-undang.²⁵

2. Pengertian Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku

Pengalihan atau Peralihan Hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain.²⁶ Didalam

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2005, hal. 100.

²⁴J. CT, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.25.

²⁵Info pengertian sumber daya dan informasi, <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada tgl 15 September 2020, pkl 10:00 WIB.

²⁶J. Andy Hartanto, *Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Jakad Publishing, Surabaya, 2018, hal.67.

Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang. Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak yang timbul dari Hak Cipta atas Karya Buku dari suatu pihak ke pihak lain.

Pengalihan Hak Cipta terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pengalihan hak moral yang tidak dapat dialihkan dan tetap melekat pada diri pencipta selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia, pengalihan hak ekonomi yang merupakan pengalihan keuntungan yang diperoleh dari hasil karya pencipta.

Selanjutnya, pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan ciptaan kepada pihak lain atas persetujuan dari pencipta untuk mengumumkan, menyebarluaskan, dan menggunakan hasil karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu.²⁷

3. Pengertian Hak Cipta Buku

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang

²⁷Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid 1)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, Oktober 2015, hal.51.

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang.

Secara harfiah, Hak Cipta berasal dari dua kata yaitu kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman sehingga berkaitan erat dengan intelektual manusia.²⁸

Hak Cipta Buku merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk karya nyata berupa buku (*hak materiil*) maupun hak kebendaan tidak berwujud (*hak immateriil*). Karya yang dimaksud berasal dari ilmu pengetahuan, dimana pencipta memiliki hak ekonomi (*economic right*) untuk mengeksploitasi suatu karya sedemikian rupa dengan melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi selama ia masih hidup.²⁹

Dalam hal ini, pencipta bekerjasama dengan penerbit buku atau menerbitkan bukunya sendiri apabila ia mempunyai penerbitan buku. Kerjasama tersebut dapat dicantumkan dalam sebuah perjanjian yang isinya baik mengenai

²⁸Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT.Alumni, Bandung, 2017, hal.85.

²⁹Suyud Margono, *Op.Cit.*,hal.5.

perlindungan hukum terhadap ciptaan, jangka waktu penerbitan, dan lain-lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undang dan kesepakatan bersama.³⁰

Selain itu, hak moral (*moral right*) yang mencakup dua hal besar yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang maksudnya adalah dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apa pun diwajibkan mencantumkan nama sebenarnya atau nama samaran pencipta dalam ciptaannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity* yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta untuk mengumumkan karyanya dan menetapkan judul karyanya, tidak mengubah, merusak atau mengurangi ciptaan, dan mempertahankan keutuhan atau integritas dari isi karyanya.³¹

4. Pengertian Perspektif Hukum

Perspektif adalah cara melihat atau berpikir tentang sesuatu. Dalam pandangan Griffin, perspektif diartikan sebagai *standpoint* dalam memandang dunia sekelilingnya dengan melihat adanya berbagai gejala yang timbul dalam berkomunikasi.³² Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perspektif adalah sebuah sudut pandang.³³

Perspektif hukum merupakan cara melihat atau berpikir tentang sesuatu menurut atau berdasarkan hukum atau undang-undang yang telah diakui

³⁰Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cet, Ke-4, PT.Alumni, Bandung, 2014, hal.37.

³¹Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hal.16.

³²Hasrullah, *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal. 7.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal.200.

pemerintah. Dengan demikian, penulisan skripsi ini meninjau cara pengalihan Hak Cipta melalui sudut pandang hukum waris perdata di Indonesia.

5. Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris. Selain itu, hukum kewarisan adalah hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah bentuk hak-hak dan kewajiban para ahli waris atas harta peninggalan pewaris.³⁴ Dengan demikian, hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan pewaris serta akibatnya berdasarkan KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan:

1. Sistem Pewarisan *Ab Intestato* (menurut Undang-Undang/ karena kematian/ tanpa surat wasiat :
 - a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 852 menjelaskan bahwa bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari

³⁴Istijab, *Hukum Waris: Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Qiara Media, Pasuruan, 2020, hal.4.

perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.

- b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerduta. Dalam Pasal 854 KUHPerduta menjelaskan tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPerduta menjelaskan tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerduta menjelaskan tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerduta adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya

harus dibagi dua (*kloving*) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kandung memperoleh dua bagian yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85, 853, 858 KUHPerduta. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerduta, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan *kloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.
- d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerduta. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus di *kloving* terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris.

2. Sistem pewarisan menurut surat wasiat (*testament*). Dalam Pasal 875 KUHPerdara berbunyi: “surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:

- a) Surat wasiat berlaku setelah pembuat *testament* meninggal dunia.
- b) Dapat dicabut kembali.
- c) Bersifat pribadi.
- d) Dilakukan dengan cuma-cuma.
- e) Merupakan perbuatan hukum sepihak.
- f) Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau akta otentik).

Adapun syarat-syarat membuat surat wasiat adalah orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya (Pasal 895 KUHPerdara), setiap orang yang berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 897 KUHPerdara, dan yang menerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia (Pasal 899 KUHPerdara).³⁵

G. Metode Penelitian

³⁵Samiran Jerry Fransiskus, *Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IV/No.2/Feb/2016, hal. 6.

Metode penelitian artinya kehendak, inisiatif atau motivasi seseorang melakukan penelitian dikarenakan adanya keingintahuan secara sungguh-sungguh untuk lebih mendalami secara ilmiah tentang sesuatu objek ilmu yang dipandang penting.³⁶ Sehubungan dengan itu untuk penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah atau suatu gejala tertentu dimasyarakat.³⁷ Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dalam bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis membahas terkait peralihan atau dialihkannya hak-hak berupa hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) melalui pewarisan dari perspektif hukum waris perdata di Indonesia dan apakah hal tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan demikian, objek yang diteliti dalam penulisan ini adalah hak-hak yang dimiliki pencipta atas ciptaannya dengan segala sebab-akibatnya.

³⁶Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, HardiantoDjanggih, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2017, hal.14.

³⁷Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.10.

2. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang pengalihan Hak Cipta buku melalui pewarisan di Indonesia serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang disebut juga yuridis normatif.³⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*libraryresearch*) merupakan metode kepastakaan yang digunakan untuk mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (refrensi), seperti *literature* buku, majalah, jurnal, internet, kamus hukum, peraturan Perundang-Undang dan sumber lainnya.³⁹

Dengan demikian, penulis menganalisis kajian yuridis hukum terkait peralihan atau dialihkannya hak-hak berupa hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) melalui pewarisan dari perspektif hukum waris perdata di Indonesia dan mencari jawaban rumusan masalahnya dari sumber buku, majalan, jurnal, internet, kamus hukum, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya.

4. Jenis Data

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal.10.

³⁹Ali Zainuddin, *Op.Cit.*,hal.12.

Skripsi ini menggunakan jenis data yang diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, dan peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini dapat melalui :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan buku yang meliputi peraturan Perundang-Undang yang berhubungan dengan kedudukan pengalihan Hak Cipta kepada pihak lain secara pewarisan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan KUHPerdara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan adalah buku-buku yang terkait dengan hukum, Artikel Hukum, Jurnal hukum, Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum, dan karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini, surat kabar baik berupa surat kabar online maupun cetak yang memuat tentang Kajian Yuridis Tentang

Pegalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia.⁴⁰

5. Analisis Data

Menurut pendapat ahli Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis Data Kualitatif yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan hubungan antara variabel terhadap pengalihan Hak Cipta Buku melalui perspektif hukum waris perdata di Indonesia. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulisan disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya.

⁴⁰*Ibid.*, hal.14.

⁴¹Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal.103.

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab) secara terperinci adalah sebagai berikut :

- BAB I. : Pendahuluan yang terdiri Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang berkaitan tentang “Kajian Yuridis Tentang Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia”.
- BAB II. : Pengaturan Hukum Tentang Hak Cipta Atas Karya Buku yang terdiri dari Sejarah Lahirnya Hak Cipta, Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Buku, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Buku, dan Pengalihan Hak Cipta Karya Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta.
- BAB III. : Hambatan Dalam Pengalihan Hak Cipta Buku Melalui Pewarisan di Indonesia yang terdiri dari Pengalihan Hak Cipta Buku Dilakukan Dengan Cara Perbuatan Melawan Hukum, Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Buku Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta, Pengalihan Hak Cipta Buku Dilakukan Secara Berturut-turut Kepada Penerima Pemegang Hak Cipta Yang Sama, dan Hambatan-Hambatan Dalam Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku Melalui Pewarisan.
- BAB IV. : Kajian Yuridis Mengenai Pengalihan Hak Cipta Buku Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia yang terdiri

dari Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Wasiat, Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Perjanjian Tertulis, Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Golongan Ahli Waris, dan Akibat Hukum Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku Melalui Pewarisan.

BAB V. : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG HAK CIPTA ATAS KARYA BUKU

A. Sejarah Lahirnya Hak Cipta

Awal pertumbuhan Hak Kekayaan Intelektual bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan (*dark age*). Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja dimana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuwan kemudian melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470, kalangan ilmuwan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes dan sederetan ilmuwan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi, dan lain-lain.⁴²

Kemudian, temuan-temuan itu membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, sejarah Hak Kekayaan Intelektual sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio yang wujudnya dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Cipta, rasa dan karsa itulah yang kemudian menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual dalam wujud Hak Cipta, paten, merek,

⁴²OK. Saidin, *Op.Cit.*, hal.22.

desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika terpadu yang merupakan hasil dari pandangan yang terintegral dari sistem makna meminjam istilah Antropologi dan sistem nilai yang diletakkan dalam lapis dan basis mental.⁴³

Lapisan dan basis mental adalah bagian yang terdalam dari sebuah budaya karena dimensi terdalam budaya terdapat pada nilai yang melekat didalamnya. Sebagai suatu sistem nilai (*system of value*) budaya akan melahirkan ide-ide normatif sedangkan sebagai suatu sistem makna (*system of meaning*) budaya akan melahirkan ide-ide kognitif, dimana hal keduanya saling melekat dan tidak terpisahkan (*inheren*) pada budaya sebagai sistem lambang dan secara bersama-sama membangun dunia secara berulang-ulang (*the symbolicsystem make and remake the world*).⁴⁴

Menurut Koentjaraningrat, ia membagi 3 (tiga) wujud kebudayaan yang memberikan batasan bagi hampir seluruh aktivitas manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak;
2. Wujud kebudayaan berupa kompleksitas aktivitas perilaku yang terpola dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkret atau nyata.⁴⁵

⁴³Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal.17.

⁴⁴Mario J. Valdes, *Reflection and Imagination: A Ricour Reader*, Harvester Wheatsheaf, New York, 1991, hal.117.

⁴⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hal.180.

Apabila sistem makna dan sistem nilai dihubungkan dengan hukum, maka hukum dapat dijelaskan sebagai subsistem dari budaya karena hukum tidak hanya berisikan gagasan, ide-ide dan nilai-nilai akan tetapi secara nyata (empirik) hukum juga merupakan kompleksitas dari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Wujudnya dapat dalam bentuk gagasan-gagasan tentang keadilan, bentuk Kitab Undang-Undang, putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, dan doktrin hukum. Dengan begitu, dimanapun ada masyarakat pasti ada hukum didalamnya (*ubi societates ibi ius*) sebagai hasil dari kebudayaan.⁴⁶

Secara kategori, hukum dikelompokkan ke dalam budaya *immateriil* yang menghasilkan produk kebudayaan dan memberi konsekuensi berupa relativitas budaya. Maksudnya adalah hukum akan mengikuti kenyataan yang mana apabila masyarakat melahirkan kebudayaan itu bersifat plural, maka nilai-nilai normatif yang dianut juga akan bersifat plural karena hukum sering tidak mempunyai kekuatan yang berlaku secara universal melainkan keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh keadaan di sekitarnya, sesuai dengan norma hukum yang menglinginginya, dan tempat dimana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, sejarah pemberlakuan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual lahir dari kebutuhan masyarakat pada zamannya, mengikuti sejarah pertumbuhan peradaban umat manusia, dan berlangsung secara evolusi.⁴⁷

⁴⁶T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal.164.

⁴⁷Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press,, New York, 1989, hal.120.

Dari uraian di atas, produk-produk hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada mengikuti perkembangan peradaban manusia meliputi hukum perdata Eropa yang berevolusi dari *Corpus Juris Sipilis* yang berpangkal pada konstitusi atau *Justinian Codex* yang tersusun dalam 50 buku pada tanggal 30 Desember 533 hingga menjadi model atau contoh pembentukan hukum perdata di sebagian besar Benua Eropa lainnya seperti di Prancis, Belgia dan Belanda yang memberlakukan *Code Civil* Prancis dan hukum dagang atau *Code Commerce* Prancis pada tahun 1804-1806. Kemudian, Belanda membentuk sebuah komisi negara yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang hukum perdata yang disebut *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang hukum dagang atau *Wetboek Van Koophandel* pada tahun 1848, lalu berdasarkan asas konkordansi diberlakukan pula di wilayah Hindia-Belanda termasuk Indonesia melalui *Staatsblaad* No.23 Tahun 1874 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.⁴⁸

Akan tetapi, perbedaan hukum perdata Belanda tidak semuanya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga Indonesia membentuk ketentuan-ketentuan berdasarkan asas *Lex Generalis* seperti KUHPerdata dan KUHD yang sesungguhnya masih bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandel*, serta membentuk ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan asas *Lex Specialis* seperti

⁴⁸Alan Watson, *The Evolution of Western Private Law*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, London, 2001, hal.1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disesuaikan dengan norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia.⁴⁹

Secara umum, lahirnya Hak Cipta dilatorbelakangi oleh peristiwa Perang Dunia II yang merupakan peristiwa perebutan sumber-sumber ekonomi yang ada di berbagai belahan bumi. Ekspansi negara-negara Eropa ke Asia, seperti Inggris ekspansi ke India, Burma, Hongkong dan Malaysia, Prancis ekspansi ke Indocina (Laos, Kamboja dan Vietnam), Belanda ekspansi ke Indonesia bahkan Amerika dengan sekutunya Inggris, Prancis dan Belanda turut mengontrol aktivitas di kawasan Pasifik yang hingga sampai saat ini negara-negara maju tersebut termasuk Jepang meskipun kalah dalam Perang Asia Timur Raya melawan negara-negara sekutu (Amerika dan Eropa), tetap saja menjelaskan bahwa kekuatan politik ekonomi diberbagai belahan Asia masih dan akan terus berada dibawah bayangan-bayangan kekuatan Barat (Amerika dan Eropa Barat).⁵⁰

Selain itu, perkembangan konsep Hak Cipta sebagai hak atas hasil cipta rasa dan karsa manusia meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan revolusi Prancis pada pertengahan abad ke-19. Revolusi ini memicu kebangkitan industrialisasi di Eropa Barat dan menggerakkan migrasi ke daerah perkotaan, serta awal kemunculan sekulerisme yang menyebutkan bahwa peran agama dipisahkan dari pepaduan kehidupan politik, ekonomi dan sosial,

⁴⁹*Ibid.*, hal.2.

⁵⁰D. Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkley, *Rise to Globalism, American Foreign Policy Since 1938*, Penguin Books, London, 2011, hal.1.

serta serangkaian kepercayaan dapat didasarkan pada pertimbangan manusiawi, penalaran ilmiah, dan ilmu pengetahuan yang liberal yang didasarkan pada logika manusia yang membuahkan nilai-nilai materialisme. Untuk itu, muncullah keinginan negara Prancis untuk melindungi berbagai temuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan industri.⁵¹

Di samping itu, sejarah Hak Cipta juga dapat dilihat di dalam *Common LawParallel* yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemberian monopoli kepada pedagang Gilda, yang mana Hak Cipta pertama kali diberikan di Inggris berdasarkan keputusan kerajaan pada tahun 1556. Hal ini dikarenakan alasan politis dan bisnis usaha penerbitan yang diserahkan ke tangan perusahaan alat tulis, melalui keputusan tersebut menyebutkan bahwa hak eksklusif terkait penerbitan buku diserahkan ke tangan penerbit bukan pengarang yang mencakup hak untuk mengontrol penerbitan dan penjualan buku yang berlaku dalam waktu panjang. Dengan demikian, para pengusaha merasa dirugikan akan hal tersebut sehingga dibuatlah *the Statute of Anne* yang memberikan hak eksklusif kepada pengarang selama 14 tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu 14 tahun berikutnya, serta berkembang dengan memberi perlindungan terhadap hak

⁵¹Eamonn Kelly, *Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian*, Index, Jakarta, 2010, hal.56.

mengumumkan, mempertunjukkan, dan hak-hak terkait karya turunannya (*the right to use a work*).⁵²

Di Indonesia, sejarah lahirnya Hak Cipta dilatarbelakangi oleh pengaruh tekanan politik asing dan kepentingan politik negara-negara maju. Mengingat, Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai macam-macam keberagaman budaya, berbagai karya dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari alamnya, maka banyak pula negara-negara berkembang bahkan negara maju mengincar potensi besar tersebut dengan tujuan untuk mengeksploitasinya secara besar-besaran, memperjual-belikan sebagai produk perdagangan yang diklaim dari negara lain dan melakukan transaksi bisnis internasional dengan Indonesia pada era liberalisasi perdagangan internasional, serta memberikan sumber keuntungan ekonomi bagi negara-negara lain. Hal ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dunia terutama negara-negara berkembang maupun maju yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan memperkuat daya saing Amerika dalam bidang teknologi.⁵³

Dengan demikian, untuk menghendaki perdagangan diberbagai belahan dunia dijalankan secara transparan dan berkadilan Pasca perang Dunia II, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Indonesia yang timbul dari Hak Kekayaan Intelektual, maka Indonesia dengan segala keharusannya (desakan politik dan

⁵²Robert P. Merges, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher, New York, 2003, hal.320.

⁵³M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik & Hukum*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2011, hal.97.

ekonomi) turut serta bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Rights Organization*), serta meratifikasi kesepakatan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT 1994/WTO) yang memuat persetujuan *TRIPs Agreement* dan dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk peraturan Perundang-Undang Hak Cipta lainnya yang berlaku di Indonesia.⁵⁴

B. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Buku

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta.⁵⁵ Dengan kata lain, pengertian Hak Cipta adalah hak yang dimiliki seorang Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya.⁵⁶ Kemudian, sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*the nature of copyright*) yaitu meliputi Hak milik (*Property Rights*), Hak yang terbatas waktunya (*limited duration*), Hak eksklusif (*exclusive right*) dan sebuah kumpulan hak lainnya yang ada didalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of right in one*

⁵⁴Sritua Arief dan Adi Sasono, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Mizan, Jakarta, 2013, hal.97.

⁵⁵Asian Law Group Pty. Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Jakarta, 2011, hal.6.

⁵⁶Ade Uswatun Sitorus, *Hak Cipta dan Perpustakaan*, 9 Jurnal Iqra 1, Semarang, 2015, hal.2.

work).⁵⁷ Adapun yang dilindungi dari Hak Cipta adalah ide yang telah terwujud dan aslinya.⁵⁸

Perlindungan hukum Hak Cipta mutlak diperlukan karena tanpa adanya perlindungan hukum tentu akan mempengaruhi para pencipta untuk berkreasi di bidang intelektual. Selain itu, maksud dari perlindungan hukum terhadap Hak Cipta yaitu untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat lagi untuk menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.⁵⁹

Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dan salah satu contohnya adalah Buku.⁶⁰

Terciptanya dasar hukum bagi perlindungan Hak Cipta dimulai pada tahun 1886 yang mana terdapat negara-negara di kawasan Eropa Barat telah lebih dahulu memberlakukan Konvensi *Bern* dengan tujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan dibidang sastra dan seni, serta mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui

⁵⁷Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2014, hal. 57.

⁵⁸*Ibid.*, hal. 65.

⁵⁹Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, hal. 4.

⁶⁰Achmad Chosyali, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Refleksi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 3 Nomor 1, Semarang, 2018, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2247/1150>, diakses pada tgl 15 Desember 2020, pkl 15:00 WIB, hal. 51.

Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dengan perkembangan zamannya.⁶¹ Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada tahun 1912 yaitu dengan diundangkannya *Auteurswet 1912 Staatblaad 1912* Nomor 600 yang mana undang-undang ini dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pencipta dalam bidang penerbitan buku-buku dan bidang sinematografi yang beroperasi di wilayah Kolonial Belanda pada waktu itu.⁶²

Meskipun Undang-Undang tersebut telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 UUDS 1950. Namun, pemberlakuannya hanya bersifat sementara sampai pada masa pasca kemerdekaan Indonesia dan harus diganti kembali.⁶³

Hal ini disebabkan karena pada zamannya telah banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta yang bukan karena tidak efektifnya penegakan hukum mengenai Hak Cipta, melainkan timbulnya banyak persoalan-persoalan kultural, persoalan politik, dan kondisi ekonomi masyarakat di Hindia-Belanda pada waktu itu.⁶⁴ Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, tidaklah sesuai apabila produk hukum yang diberlakukan “bulat-bulat” berasal dari kolonial yang selama 350 tahun memposisikan dirinya sebagai negara imperialis. Oleh karena itu, pemerintah

⁶¹Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.53.

⁶²Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hal.56.

⁶³Suyud Margono, *Op.Cit.*, hal.57.

⁶⁴Sumardjo Jakob, *Dari Kasaanah Sastra Dunia*, PT. Alumni, Bandung, 1985, hal.133.

Indonesia memutuskan untuk mencabut undang-undang sebelumnya dan kembali mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15.⁶⁵

Pada prinsipnya, jenis ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang tersebut juga sepenuhnya mengacu pada format dan substansi yang terkandung dalam *Auteurswet 1912* *Staatblaad* 1912 Nomor 600, namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak sepenuhnya memenuhi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yakni Pancasila sehingga banyak ditemui terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap jenis ciptaan pada Hak Cipta yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas pencipta.⁶⁶

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembajakan terhadap jenis ciptaan pada Hak Cipta pada saat itu adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya nilai etika masyarakat untuk menghargai karya cipta seseorang;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta pada umumnya yang disebabkan oleh masih kurangnya penyuluhan hukum mengenai hal tersebut;

⁶⁵Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal.59.

⁶⁶*Ibid.*,hal.59.

3. Sanksi pidana yang diberikan masih terlalu ringan sehingga sebagian orang menyepelekan hal tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta masih belum sempurna dan sangat merugikan pencipta, serta dalam penyelesaian masalahnya pun haruslah menggunakan rumusan delik aduan.⁶⁷

Selanjutnya, perkembangan dasar hukum perlindungan Hak Cipta dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang merupakan penyempurnaan dari produk hukum nasional sebelumnya. Salah satu bentuk penyempurnaannya terlihat pada pembentukan format dan substansi Undang-Undang yang berdasarkan ideologi Pancasila, menempatkan delik pelanggaran hukum Hak Cipta sebagai delik biasa, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diperpanjang, memperberat ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pidana pembajakan Hak Cipta, dan prioritas penanganan dalam penyelesaian berbagai permasalahan di bidang Hak Cipta (bidang musik, buku, film, dan komputer program) diberikan kepada kamar dagang, industri Indonesia dan asosiasi-asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta.⁶⁸

Setelah selama kurun waktu 10 tahun berlakunya Undang-Undang tersebut, ternyata pelanggaran atau pembajakan Hak Cipta tidak memperlihatkan sisi yang

⁶⁷Suyud Margono, *Op.Cit.*, hal. 58.

⁶⁸Ian Adams, *Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Alam, Yogyakarta, 2004, hal.20.

menggembirakan. Dalam perjalanannya, apa yang semula menjadi gagasan perubahan Undang-Undang tersebut tidak semuanya dapat terwujud. Dengan demikian, pemerintah Indonesia merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.⁶⁹

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan Undang-Undang pertama dalam bidang perlindungan Hak Cipta Indonesia pasca Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO, yang mana didalamnya memuat format dan substansi yang disesuaikan dengan perjanjian *TRIPs Agreement* berikut protokol atau lampiran-lampirannya. Terbentuknya Undang-Undang ini pun berasal dari pertimbangan ideologis-filosofis, yuridis-normatif dan politis yang didasari atas keikutsertaan Indonesia dalam konvensi/perjanjian internasional antara lain *TRIPs Agreement*, *Bern Convention*, dan *Rome Convention* 1961 yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia sehingga menimbulkan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta.⁷⁰

Disamping itu, Indonesia yang merupakan negara yang memiliki keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra dengan perembangan yang memerlukan perlindungan hukum Hak Cipta Terhadap Kekayaan

⁶⁹*Ibid.*, hal.21.

⁷⁰Sekretariat UNCTAD, *The TRIPs Agreement and Developing Countries*, Sekretariat UNCTAD, New York and Geneva, 1996, hal.38.

Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Dalam Undang-Undang ini, perlindungan Hak Cipta berfokus pada pada status Hak Ciptanya yang mana jika suatu karya tidak diketahui penciptanya dan tidak atau belum diterbitkan dan ada wujudnya, maka Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan penciptanya. Sedangkan, apabila karya tersebut berupa karya tulis berupa buku dan telah diterbitkan, maka Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh penerbit.⁷¹

Perlindungan Hak Cipta juga diberikan kepada Instansi Pemerintah yang mengaskan bahwa prinsip Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan yaitu dari Instansi Pemerintah, maka Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Instansi Pemerintah tersebut sebagai penciptanya apabila ciptaan digunakan untuk hal diluar hubungan kedinasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang perlindungan hukum Hak Cipta bagi Pemegang Hak Cipta. Apabila Pemegang Hukum Cipta merasa dirugikan oleh pihak lain, maka Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi.⁷²

Akan tetapi, penegakan hukum (*law enforcement*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 pada praktiknya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas pembajakan dan pelanggaran atas karya cipta semakin marak

⁷¹Sudargo Gautama, *Pembaharuan UUHC 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 131.

⁷²OK Saidin, *Op.Cit.*, hal.154.

dan mekanisme penegakan hukum dengan cara memperberat ancaman pidana masih kurang efektif.⁷³

Selanjutnya, pemerintah Indonesia kembali mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mana ruang lingkup ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta adalah kreasi intelektual *database*, buku, musik, program komputer, dan lain-lain kecuali karya rekaman suara yang hanya mendapatkan perlindungan dalam hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta yang dimaksud dalam hak adalah hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) pencipta. Namun, perubahan pada Undang-Undang ini hanya lebih menekankan pada aspek pemidanaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.⁷⁴

Setelah itu, pemerintah Indonesia kembali membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hasil kerja badan legislasi nasional. Adapun perubahan yang mendasar pada Undang-Undang ini adalah perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan, sebagian besar substansinya mengacu pada hukum asing, tatanan hukum yang sejak awal bersumber dari hukum barat dan disesuaikan dengan ideologi Pancasila, secara terus-menerus memunculkan istilah hak ekonomi dan hak moral, ruang lingkup ciptaan yang mendapatkan perlindungan adalah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta termasuk laporan penelitian, jurnal, buku yang disimpan di perpustakaan atau digunakan sebagai sumber informasi, serta

⁷³OK Saidin, *Op.Cit.*, hal.154.

⁷⁴Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal.77.

memuat aturan pidana dengan hukuman denda yang lebih menekankan pada aspek ekonomi untuk penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.⁷⁵ Dengan demikian, undang-undang ini diharapkan mampu memberikan perlindungan Hak Cipta yang memadai agar dapat mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan pembangunan nasional dari sekarang hingga nanti.

C. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Buku

Sejarah perkembangan Hak Cipta di Indonesia sama halnya seperti diluar negeri yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi. Namun landasannya tetap berpijak dan dipengaruhi oleh landasan filosofis dan budaya hukum suatu negara. Kelahiran Hak Cipta diawali dari sebuah idea tau gagasan yang muncul dari kreativitas olah pikir dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan emosional yang dimiliki setiap orang. Dari dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan.⁷⁶

Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (Hak Kekayaan Materiil), sedangkan gagasan atau ide yang melatarbelakangi lahirnya benda berwujud tersebut dilindungi sebagai hak kekayaan

⁷⁵Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.5.

⁷⁶T. Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal.3.

berupa benda tidak berwujud (Hak Kekayaan Immateriil).⁷⁷ Dalam konteks hukum perdata, rumusan tentang Hak Kekayaan Immateriil dapat dijelaskan dengan pengertian benda yang telah diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Immateriil berupa barang dan hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik. Dengan demikian, Hak Cipta dapat dikategorikan kedalam benda bergerak yang tidak berwujud.⁷⁸

Berbicara mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta, maka berbicara pula tentang perlindungan Hak Cipta terhadap hak perorangan yang tidak berwujud atas karya ciptaan seperti perlindungan bagi hak milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Terkait Hak Cipta. Selain itu, perlindungan Hak Cipta juga dapat diberikan dengan cara perlindungan hukum Hak Cipta terhadap ciptaan berupa barang/benda berwujud yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang mana ciptaannya disalahgunakan oleh pihak lain.⁷⁹

Hak Cipta yang bersifat absolut menjelaskan bahwa hak milik pencipta dilindungi selama hidupnya dan beberapa tahun setelah ia meninggal, sedangkan sebagai hak absolut merupakan hak yang pada dasarnya dapat dipertahankan oleh siapapun yang mempunyai hak tersebut sekalipun caranya dengan mengajukan gugatan/tuntutan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran atau pembajakan atas karya ciptaannya. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta mempunyai batas

⁷⁷*Ibid.*, hal.4.

⁷⁸Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Jakarta, 2015, hal.3.

⁷⁹*Ibid.*,hal.6.

waktu yang terbatas yang diberikan ke beberapa subjek hukum Hak Cipta dan apabila masa perlindungan atas karya cipta tersebut telah habis maka akan menjadi milik umum.⁸⁰

Buku merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adapun buku merupakan suatu karya intelektual dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif yang terdiri dari dua hak yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).⁸¹ Hak eksklusif dijelaskan sebagai hak yang hanya dimiliki pencipta, pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Terikat Hak Cipta yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, sementara setiap orang atau pihak lain yang tanpa persetujuan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik terikat Hak Cipta dilarang untuk bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut.⁸²

Dari uraian diatas, jangka waktu perlindungan Hak Cipta dalam hal kepemilikan Hak Cipta telah diatur dalam suatu peraturan Perundang-Undang yang terus-menerus mengalami perubahan sebanyak 5 kali dikarenakan adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam budaya Indonesia. Dalam *Auteurswet* 1912, jangka waktu perlindungan Hak Cipta hanya dibatasi sampai 50 tahun lamanya kepada penciptanya.

⁸⁰Putri Nirina Nurul Imam, *Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Hassanuddin, Makassar, 2016, hal.40.

⁸¹Achmad Chosyali, *Op.Cit.*, hal.56.

⁸²Tommy Hotua Marbun dan T. Keizeirina Devi Anwar, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone Pada Telepone Seluler*, Transparency Jurnal Hukum Ekonomi 2, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hal.1.

Kemudian, perubahan peraturan berikutnya mengalami perubahan dengan membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang didalamnya menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara spesifik ke beberapa subjek hukum Hak Cipta yaitu *Pertama*, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan kepada Pencipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hanya sampai 25 tahun setelah ia meninggal dunia. *Kedua*, jika Hak Cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya diberlakukan selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan terus berlangsung selama 25 tahun sesudah ia meninggal. *Ketiga*, jika suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama pencipta atau nama pencipta tidak diketahui, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberikan kepada suatu badan hukum selama 25 tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.⁸³

Selanjutnya, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara spesifik ke beberapa subjek hukum Hak Cipta yaitu *Pertama*, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan kepada Pencipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hanya sampai 50 tahun setelah ia meninggal dunia. *Kedua*, jika Hak Cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya diberlakukan selama hidup Pencipta

⁸³Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal.45.

yang terlama hidupnya dan terus berlangsung selama 50 tahun sesudah ia meninggal. *Ketiga*, jika suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama Pencipta atau nama Pencipta tidak diketahui, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberikan kepada suatu badan hukum selama 50 tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya. Diberlakukan kembali menjadi selama 50 tahun dikarenakan dari ketentuan *Bern Convention* tahun 1967.⁸⁴

Namun, undang-undang diatas kembali mengalami perubahan hingga terbentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang jangka waktu perlindungan Hak Cipta secara spesifik ke beberapa subjek hukum Hak Cipta yaitu *Pertama*, jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberlakukan kepada Pencipta selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hanya sampai 70 tahun setelah ia meninggal dunia. *Kedua*, jika Hak Cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya diberlakukan selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan terus berlangsung selama 70 tahun sesudah ia meninggal. *Ketiga*, jika suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama Pencipta atau nama Pencipta tidak diketahui, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta diberikan kepada suatu badan hukum selama 50 tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.⁸⁵

Dari seluruh perubahan-perubahan Undang-Undang Hak Cipta diatas, tersirat makna bahwa ide mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan Hak Cipta bagi

⁸⁴*Ibid*, hal. 47.

⁸⁵*Ibid*, hal.49.

pencipta sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis hak kebendaan dan fungsi sosialnya. Diberikan pembatasan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, maka diharapkan Hak Cipta itu tidak hanya dikuasai oleh pencipta saja sebagai pemilik dalam jangka waktu yang lama namun hasil karya cipta pada sewaktu-waktu juga dapat dinikmati oleh semua orang. Untuk itu, kesempatan untuk menikmati hasil karya cipta tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Hak Cipta yang masih berlaku hingga saat ini dan diharapkan tidak menerapkan fungsi sosial yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan secara sepihak dan menghilangkan identitas si pencipta atas karya cipta tersebut.⁸⁶

Mengingat perlindungan Hak Cipta juga dapat diberikan dengan cara perlindungan hukum Hak Cipta terhadap ciptaan, maka perlindungan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau terjadinya pembajakan atau penggandaan buku. Oleh karena itu, perlindungan hukum Hak Cipta dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku, menuntut ganti kerugian, dan menyelesaikan sengketa Hak Cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁸⁷

⁸⁶Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal.80.

⁸⁷*Ibid.*,hal.82.

D. Pengalihan Hak Cipta Karya Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dikenal 2 istilah kebendaan yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Dalam arti luas, istilah benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Artinya, benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Sedangkan dalam arti sempit, istilah benda (*zaak*) adalah barang yang terlihat dan dipakai sebagai harta kekayaan seseorang. Jika benda yang dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka benda tersebut meliputi barang-barang yang tidak terlihat yaitu hak, seperti hak piutang atau penagihan.⁸⁸

Selanjutnya, benda juga dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya yaitu benda berwujud (*materiil*) dan tidak berwujud (*immateriil*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 503 KUHPerdata. Benda bergerak menurut sifatnya yang dapat dipindahkan atau berpindah atau benda bergerak yang karena ketentuan undang-undang. Selain itu, benda tidak bergerak dibedakan atas benda tidak bergerak menurut sifatnya dan benda tidak bergerak karena tujuannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama.⁸⁹

Berbeda halnya dengan Hak Kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat

⁸⁸Maruam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal.35.

⁸⁹Trisadini P. Usanti, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hal.40.

dipertahankan oleh siapa pun juga. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *asas droit de suite* yaitu asas hak mengikuti bendanya. Artinya, Hak dituntut untuk mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.⁹⁰

Di dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Dengan kata lain, Hak Cipta masuk ke dalam kategori benda tidak berwujud (*immateriil*) berupa gagasan atau ide yang kemudian dapat diwujudkan dalam bentuk objek kekayaan (*property*) berupa buku, lagu, dan lain-lain serta terdapat hak yang menguasai atas karya cipta tersebut yaitu hak milik, hak eksklusif, hak ekonomi, hak moral, dan lain-lain. Artinya, Hak Cipta merupakan Hak Kekayaan Immateriil.⁹¹

Sedangkan, dalam Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Adapun konsep hak moral yaitu hak yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta dan bersifat abadi yang melekat pada diri pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada sebuah karya cipta berupa buku aslinya berikut dengan salinannya, menggunakan nama aslinya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan

⁹⁰Trisadini P. Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hal.45.

⁹¹*Ibid.*, hal.46.

keadaan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul, serta mempertahankan haknya dalam distorsi ciptaan dan lainnya.⁹²

Berbeda halnya dengan hak ekonomi (*economic rights*) yang menjelaskan bahwa hak alamiah pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagai subjek hukum Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, terutama manfaat ekonomi atas karya cipta berupa buku.

Adapun cara pencipta atau pemegang Hak Cipta memperoleh manfaat ekonomi atas karya cipta yaitu dengan melakukan penerbitan ciptaan, mengandakan atau memperbanyak ciptaan dalam segala bentuk, menerjemahkan ciptaan, merevisi ciptaan dalam versi terbaru, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mengumumkan ciptaan, dan menyewakan ciptaannya kepada orang lain. Sehingga, setiap orang yang ingin memperoleh keuntungan ekonomi atas karya cipta tersebut, maka diperlukannya izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁹³

Apabila dilihat dari segi hak kepemilikannya, Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab lain sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.⁹⁴ Dalam pelaksanaannya, Hak Cipta yang beralih atau dialihkan

⁹²M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, University Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2017, hal.20.

⁹³*Ibid.*, hal.23.

⁹⁴Tim Regulasi Publishing, *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 : Pedoman Untuk Berkreasi di Indonesia*, Tim Regulasi Publishing, Jakarta, 2017, hal.16.

karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, dan dapat juga dialihkan dengan akta yaitu hibah, wasiat, dan wakaf pada saat pewaris masih hidup.⁹⁵

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Hak Cipta karena pewarisan adalah hukum waris berdasarkan KUHPerdara yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁹⁶ Dengan demikian, pengalihan Hak Cipta karena pewarisan mampu mengalihkan secara keseluruhan terkait hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi Pencipta, namun hak moral yang telah diterima oleh ahli waris hanya dapat dikelola dengan baik tanpa merubah ciri khas dari Pencipta.

Pada umumnya, pelaksanaan Hak Ciptayang beralih atau dialihkan karena perjanjian terjadi karena adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menikmati manfaat dari hak ekonomi atas karya ciptaan Pencipta, melakukan penguasaan monopoli atas karya ciptaan, dan melakukan eksploitasi atas karya ciptaan sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan persetujuan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Dengan begitu, maksud dan tujuan tersebut dapat dicatat dalam suatu perjanjian tertulis atau

⁹⁵Ali Zainuddin, *Op.Cit.*, hal.38.

⁹⁶*Ibid*, hal.38.

perjanjian lisensi kekayaan intelektual yang terdiri dari lisensi biasa dan lisensi wajib.⁹⁷

Secara umum, perjanjian tertulis dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan tenggang waktu bagi pemegang Hak Cipta atau Pihak Terkait Hak Cipta dengan pihak ketiga yang mengikatkan dirinya pada suatu perbuatan hukum dan menjadikan perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak.

Sedangkan, perjanjian lisensi kekayaan intelektual biasa diberikan sebagai landasan bagi praktik pelisensian dibidang Hak Cipta. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian tertulis lainnya, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya termasuk Buku.⁹⁸

Berdasarkan asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional, maka perjanjian lisensi biasa maupun wajib berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta, menjadi prioritas utama, dan hasil karya cipta milik Pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemberian lisensi biasa maupun wajib kepada pihak ketiga dilarang memuat

⁹⁷Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hal.249.

⁹⁸*Ibid.*, hal.249.

ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.⁹⁹

Selanjutnya, perjanjian lisensi biasa diberikan dengan tenggang waktu yang pemberlakuannya selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak terkait. Lazimnya, dalam perjanjian lisensi biasa memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak bagi keduanya. Hak yang akan diterima oleh Pencipta sebagai pihak pemilik Hak Cipta berhak menerima royalti atau lisensi dari pihak ketiga sebagai pihak penerima lisensi melalui Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait (dalam hal ciptaan buku yaitu penerbit) sesuai dengan jangka waktu lisensi yang sudah disepakati. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak ketiga, kelaziman praktik yang berlaku, serta memenuhi unsur keadilan yang dimuat didalam perjanjian lisensi.¹⁰⁰

Disamping lisensi biasa, sebagai penerapan dari fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat tentang lisesnsi wajib (*compulsory license*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada Pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau

⁹⁹*Ibid.*, hal. 250.

¹⁰⁰*Ibid.*, hal.252.

ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra.¹⁰¹

Dari uraian diatas, perjanjian tertulis maupun perjanjian lisensi kekayaan intelektual yang terdiri dari lisensi biasa dan lisensi wajib haruslah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannya memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan Hak Cipta tersebut.

¹⁰¹*Ibid.*, hal.254.

BAB III

HAMBATAN DALAM PENGALIHAN HAK CIPTA BUKU MELALUI PEWARISAN DI INDONESIA

A. Pengalihan Hak Cipta Buku Dilakukan Dengan Cara Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum tidak dicantumkan secara jelas dan tidak pasti, KUHPerdata hanya mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau badan hukum menderita kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang lain dan ingin mengajukan ganti kerugian ke pengadilan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”¹⁰²

Dalam perkembangan peraturan perundang-undang Hukum Perdata, definisi perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam pasal 1365 KUHPerdata mengalami perubahan dengan adanya *arrest lidenbaum-coren* pada tahun 1919 di Belanda, demikian juga di Indonesia arti dari perbuatan melawan hukum pada KUHPerdata Indonesia juga ikut berubah.

Sebelum tahun 1919, pihak pengadilan hanya menafsirkan kata “melawan hukum” hanya pelanggaran dari pasal-pasal yang ada pada hukum tertulis. Namun

¹⁰²Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.6.

sejak tahun 1919 perkembangan penafsiran dari “perbuatan melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undang (hukum tertulis) saja, melainkan juga mencakup atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian, sejak tahun 1919 tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja.

Berdasarkan ketentuan didalam pasal 1365 tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus Ada Perbuatan

Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik positif maupun negatif, yang mengartikan bahwasanya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Dalam pengertian lain, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Pada umumnya sering diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam artian aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam artian pasif).¹⁰³

2. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum

Yang mengartikan perbuatan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang

¹⁰³M.A Moegni Djodjoridjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hal.10.

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku tersebut, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹⁰⁴

3. Adanya Suatu Kesalahan Dalam Perbuatan

Suatu perbuatan agar dapat dikatakan perbuatan melawan hukum mensyaratkan bahwa perbuatan harus mengandung unsur kesalahan (*schuld element*) dan si pelaku melakukan kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat, yaitu ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, undang-undang dan yurisprudensi.

4. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan Suatu Kerugian

Hubungan sebab-akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Yang dimaksud dengan “fakta” atau apa yang secara faktual yang terjadi mengarahkan atas dasar apa atau alasan mengapa si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dari setiap penyebab menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain/korban. Dalam hukum

¹⁰⁴*Ibid.*, hal.11.

tentang perbuatan melawan hukum, sebab-akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.¹⁰⁵

5. Adanya Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Perbuatan tersebut

Suatu perbuatan melawan hukum dengan adanya hubungan sebab-akibat dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Kerugian yang timbul karena perbuatan hukum dapat berupa, kerugian *materiil* dan kerugian *immaterial* yang juga akan dinilai dengan uang.¹⁰⁶

Disamping itu, timbul pula pertanggung-jawaban dari si pelaku yang mewajibkannya untuk mengganti kerugian yang terjadi karena adanya hubungan sebab-akibat dan perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan. Secara harfiah, terdapat 2 (dua) teori yang menganut perbuatan melawan hukum dalam hal pertanggung-jawaban dari si pelaku dan perlindungan hukum bagi korban yaitu *Pertama*, teori *schutznorm* merupakan ajaran “relativitas”. Kata “*schutz*” secara harfiah berarti perlindungan sehingga istilah “*schutznorm*” berarti norma perlindungan.¹⁰⁷

Kedua, teori *aanprakelijikheid* merupakan “tanggung gugat” yang merupakan teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, teori ini dikenal dengan

¹⁰⁵Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Juni 2014, hal. 257.

¹⁰⁶*Ibid.*, hal. 256.

¹⁰⁷*Ibid.*, hal. 257.

teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) pelaku dan apabila terbukti salah dan merugikan korban maka ia wajib memberikan ganti rugi kepada korban.¹⁰⁸

Perbuatan melawan hukum secara umum tidak dijelaskan dan dicantumkan dalam UU Hak Cipta, namun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada tanggal 16 Oktober 2014 dikarenakan timbulnya berbagai perbuatan melawan hukum dan semakin maraknya tindakan penggandaan dan pembajakan atas berbagai Karya Ciptaan termasuk Buku di Indonesia secara terus-menerus oleh berbagai Negara yang bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Rights Organization*), serta perbuatan dari masyarakat Indonesia sendiri yang masih kurang mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Hak Cipta.¹⁰⁹

Sengketa terhadap Hak Cipta merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi Hak Cipta disebut sebagai hak ekonomi (*economic rights*). Sengketa-sengketa yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi Pencipta ataupun Penerima Hak Cipta, tidak hanya dilakukan oleh pihak ketiga melainkan juga dilakukan oleh ahli waris yang melakukan perbuatan wanprestasi berupa tidak melaksanakan kewajibannya dan

¹⁰⁸*Ibid.*, hal.257.

¹⁰⁹Chairul Anwar, *Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undang Terbaru Hak Cipta Indonesia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999, hal.40.

memenuhi hak dari pencipta yang sudah dimuat dalam klausula-klausula perjanjian lisensi.¹¹⁰

Terkait pengalihan Hak Cipta atas seluruh atau sebagian Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau tanpa persetujuan Pencipta telah melanggar hak moral dan hak ekonomi. Namun, bagaimana jika pengalihan Hak Cipta dilakukan oleh Ahli Waris Pencipta dengan cara Perbuatan Melawan Hukum?

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengkaji secara yuridis tentang cara pengalihan Hak Cipta yang dilakukan oleh Ahli Waris dengan cara Perbuatan Melawan Hukum. Dalam praktiknya, Tuan Santoso yang berusia 60 tahun adalah seorang Pencipta yang mempunyai Hak Cipta berupa Karya Cipta Buku Ilmu Pengetahuan dan sudah 20 tahun lamanya telah melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan mengumumkan atas Karya Cipta Bukunya. Tuan Santoso mempunyai 4 orang anak yang bernama Henry, Bagas, Putri, dan Dewi. Namun pada tanggal 20 Agustus 2018, anaknya bernama Henry melakukan pengalihan Hak Cipta berupa Karya Cipta Buku Ilmu Pengetahuan dengan persetujuan Tuan Santoso.¹¹¹

Adapun Tuan Henry mengalihkan sebagian hak ekonomi dari Pencipta kepada dirinya dihadapan Notaris dalam perjanjian lisensi biasa selama 10 tahun. Didalam

¹¹⁰*Ibid.*, hal.42.

¹¹¹Data Yang Diperoleh dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Medan, Divisi Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta Atas Karya Buku, 2018.

perjanjian lisensi tersebut, Tuan Henry dan Tuan Santoso bersepakat bahwa Tuan Henry berkewajiban untuk memberikan royalti kepada Tuan Santoso sebagai Pencipta atas Karya Cipta Buku dalam waktu 2 tahun sekali dengan royalti 30% dari keseluruhan yang diperoleh selama 2 (dua) tahun tersebut. Namun pada waktu 5 tahun perjanjian lisensi itu sudah berjalan, Tuan Henry tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk memberi royalti tersebut.¹¹²

Dari uraian kasus di atas, penulis menganalisis bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tuan Henry menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pengalihan Hak Cipta Buku melalui Pewarisan. Untuk itu, penulis menganalisis bahwa Tuan Henry hendaklah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian lisensi tersebut. Kemudian, Tuan Santoso dapat melaksanakan pengalihan Hak Cipta Buku kepada ahli warisnya dengan ketentuan pewarisan yang dijelaskan di dalam Pasal 830 KUHPerdara-Pasal 838 KUHPerdara, serta bagian-bagian yang diperoleh ahli waris sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 852 KUHPerdara-Pasal 921 KUHPerdara¹¹³

B. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Buku Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta

Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa Pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan menggunakan contoh ciptaan, pengertian

¹¹²Data Yang Diperoleh dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Medan, Divisi Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta Atas Karya Buku, 2018.

¹¹³Data Yang Diperoleh dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Medan, Divisi Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta Atas Karya Buku, 2018.

mengenai siapa pencipta dapat dengan mudah dipahami. Namun, dalam praktiknya, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan Pencipta.

Beberapa bentuk ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri, misalnya siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film dan siapa pula pencipta sampul atau cover buku atau perwajahan karya tulis atau typographical arrangement yang diterbitkan, siapa pencipta *jingle* iklan, advertensi dan poster-poster promosi. Dengan demikian, sungguh tidak mudah untuk menentukannya.¹¹⁴

Secara definisi, yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Adapun variannya meliputi pula orang yang merancang ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasannya. Demikian pula orang yang memesan suatu ciptaan baik dalam hubungan dinas maupun hubungan kerja biasa. Selanjutnya, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya. Namun, ketentuan seperti itu tidak berlaku apabila dapat dibuktikan dengan kenyataan yang sebaliknya.¹¹⁵

¹¹⁴Mujiyono dan Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Intelektual*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hal.50.

¹¹⁵*Ibid.*, hal.52.

Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih spesifik menjelaskan bahwa yang dianggap Pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaannya, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Untuk itu, masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal baik melalui Perjanjian Tertulis atau Perjanjian Lisensi. Diluar dari itu, maka perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya dengan cara membuktikan kepemilikan Hak Cipta yang pertama kalinya terdaftar atau didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur dan yang berlaku adalah putusan pengadilan.¹¹⁶

Berbeda halnya dengan Pemegang Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang Hak Cipta juga dapat berupa seseorang atau beberapa orang, badan hukum, dan pihak ketiga dalam Hak Cipta.¹¹⁷

Hak Cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta itu

¹¹⁶*Ibid.*, hal.53.

¹¹⁷Agus Sadrjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal.45.

terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu “diganggu”, maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan, atau kejahatan terhadap jiwa orang lain.

Berbeda pula halnya jika dilihat dari terminologi hukum perdata yang menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta sebagai hak kebendaan mengandung nilai ekonomi yang diperoleh dari penguasaan dan pengeksploitasi Hak Cipta berupa Karya Cipta Buku oleh Penciptanya atau lisensi dari perjanjian lisensi bagi penerima hak yang royaltinya diberikan kepada Pencipta.¹¹⁸

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan Pemegang Hak Cipta sebagai penerima hak dari Pencipta, Pihak ketiga atau pihak lain dan Badan Hukum atas Karya Buku telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut :

1. Pemegang Hak Cipta, Pihak Lain, dan Badan Hukum dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang atau diperjanjikan lain ;
2. Pemegang Hak Cipta, Pihak Lain, dan Badan Hukum dilarang melakukan penggandaan Buku sementara yang tidak memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 49 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

¹¹⁸*Ibid.*, hal.46.

3. Pemegang Hak Cipta, Pihak Lain, dan Badan Hukum yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan Pencipta dilarang melakukan pelanggaran hak ekonomi yang meliputi penerbitan ciptaan buku, penggandaan ciptaan buku dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan buku, pengadaptasian buku, pengaransemenan buku, atau pentransformasian ciptaan buku, pendistribusian ciptaan buku atau salinannya, dan penyewaan ciptaan buku untuk penggunaan secara komersial;
4. Pemegang Hak Cipta, Pihak Lain, dan Badan Hukum yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan Pencipta dilarang melakukan pelanggaran hak ekonomi yang meliputi penerbitan ciptaan buku, penggandaan ciptaan buku dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan buku atau salinannya, dan pengumuman ciptaan buku yang dilakukan dalam bentuk pembajakan.¹¹⁹

Selanjutnya, Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Buku yang tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu dengan menggunakan *fair use/fair dealing* atau istilahnya pembatasan Hak Cipta sebagai berikut :

1. Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau Pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
3. Penggandaan untuk kepentingan pribadi tersebut tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;

¹¹⁹OK.Saidin, *Op.Cit.*, hal.81.

- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
4. Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:
- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkaskan atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - 2) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - 3) Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
 - b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - 1) Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 - 2) Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
 - c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.¹²⁰

Berdasarkan doktrin *fair use/fair dealing* diatas mengandung maksud tiga hal yakni cara, tujuan dan substansi dalam menggunakan Hak Cipta atas Karya Buku. Oleh karena itu, aktivitas penggandaan buku dengan melakukan foto kopi dapat dilakukan dengan alasan untuk kepentingan pendidikan, apabila tidak mendasarkan

¹²⁰Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, *Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pda Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah*, Jurnal Yustisia, Vol.4 No.3, Universitas Islam Sultan Agung , Semarang, 2015, hal. 523.

pada hal tersebut maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Hak Cipta. Namun, pelanggaran dalam bidang Hak Cipta terutama Karya Buku sering terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang salah dalam menafsirkan maupun ketidaktahuan/kurangnya pemahaman Hak Kekayaan Intelektual serta adanya kultur masyarakat yang sangat berbeda. Dengan demikian, dilakukannya Perlindungan Hak Kekayaan termasuk Hak Cipta yang bertujuan untuk mendorong timbulnya kreatifitas baru/inovasi dari Pencipta, memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta pihak lain, sekaligus menciptakan sosial dan ekonomi dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Pencipta dan Penerima Hak.¹²¹

C. Pengalihan Hak Cipta Buku Dilakukan Secara Berturut-turut Kepada Penerima Pemegang Hak Cipta Yang Sama

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan berupa Karya Buku tetap berada ditangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan, apabila hak ekonomi dialihkan maka tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

¹²¹*Ibid.*, hal.524.

Dalam hal ini, hak ekonomi atas suatu Karya Buku dapat memberikan pemanfaatan ekonomi bagi siapapun yang ingin mengeksploitasinya secara sah dengan persetujuan dari Pencipta. Penerima Hak Pemegang Hak Cipta yang dimaksud adalah setiap orang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi dari suatu Karya Buku.¹²²

Pemanfaatan hak ekonomi ini kemudian dicantumkan dalam sebuah perjanjian lisensi, dengan adanya perjanjian lisensi juga bertujuan untuk mengembangkan usaha milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik Hak Cipta secara internasional. Perlisensian atau lisensi Hak Kekayaan Intelektual (*licencing*) membahas tentang suatu bentuk pengembangan usaha yang melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan ataupun melaksanakan hak kekayaan intelektual milik pemberi lisensi meliputi lisensi Hak Cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Pemberi lisensi atas Karya Buku sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain/pihak ketiga untuk memperbanyak, menggandakan, mengumumkan, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Dengan kata lain, lisensi diberikan dalam bentuk hak untuk menjual produk barang dan atau jasa dengan mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi.¹²³

¹²²Imam Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, 2007, hal. 60.

¹²³*Ibid.*, hal.63.

Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual memasarkan dan mendistribusikan produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin, memperoleh pembayaran yang disebut dengan nama royalti dari penerima hak.

Besarnya royalti ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu. Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi.¹²⁴ Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak.¹²⁵

Hukum kontrak (*contract law*) atau hukum perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri. Adapun ciptaan buku dapat dialihkan juga dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, dimana Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan, perjanjian lisensi

¹²⁴Oktavia Milayani, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewarisi Dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris "Biljplaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Weotboek*, Jurnal Al'Adi, Volume IX Nomor 3, Universitas STIP Bunga Bangsa Palangkaraya, Kalimantan, 2017, hal.408.

¹²⁵C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 38.

tersebut merupakan perjanjian baku yang telah dibentuk oleh pihak asing selaku pemberi lisensi.¹²⁶

Dalam suatu perjanjian lisensi biasanya memuat ketentuan mengenai para pihak, objek yang dilisensikan, ketentuan teknis, bentuk pengawasan, jangka waktu, wilayah, royalti, pilihan hukum dan ketentuan penutup. Semua penentuan isi tersebut hendaklah berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa kewajiban penerima hak untuk melakukan penggandaan diberikan masing-masing waktu selama 3 (tiga) tahun sejak buku dibidang matematika dan ilmu pengetahuan alam, sejak buku dibidang ilmu sosial, dan dibidang seni dan sastra dilakukan pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di Indonesia.¹²⁷

Selain itu, perjanjian lisensi dibuat dihadapan pejabat berwenang sehingga kekuatan hukum dari pada perjanjian itu berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengalihan Hak Cipta Buku tidak dapat dilakukan secara berturut-turut kepada pemegang Hak Cipta yang sama melalui perjanjian lisensi. Hal ini bertujuan agar nilai ekonomi dari hasil karya buku dapat dirasakan oleh semua orang sehingga dapat mewujudkan perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan bagi setiap orang.¹²⁸

¹²⁶*Ibid.*, hal.39.

¹²⁷*Ibid.*, ,hal.40.

¹²⁸*Ibid.*, hal. 42.

D. Hambatan-Hambatan Dalam Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku Melalui Pewarisan

Seperti yang diketahui, Hak Cipta yang dialihkan karena pewarisan haruslah memuat unsur pewaris meninggal dunia dan harta warisan terbuka pada saat pewaris telah meninggal dunia. Salah satu hambatan dalam pengalihan Hak Cipta atas Karya Buku melalui pewarisan dapat dilihat di dalam Pasal 838 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa adanya orang-orang yang tidak layak menerima harta warisan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan putusan hakim telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Setiap orang yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih berat;
3. Setiap orang yang dengan kekerasan telah nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Setiap orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat si pewaris.¹²⁹

Selain itu, hambatan-hambatan dalam pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku melalui pewarisan dapat dilihat dari sikap ahli waris dalam menyikapi penerimaan waris baik ahli waris mau menerima atau menolak warisan. Penerimaan warisan dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam menerima baik secara murni yang merupakan penerimaan segala hak dan kewajiban pewaris yang langsung digantikan oleh ahli warisnya dan mengakibatkan harta warisan dan harta kekayaan bercampur, segala kewajiban pewaris menjadi tanggungan ahli waris, harta warisan ahli waris

¹²⁹Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris serta Akibatnya*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, Juli 2020, hal. 36

wajib dipergunakan untuk membayar utang-utang pewaris jika harta warisan tidak cukup, segala harta pewaris menjadi milik waris, dan ahli waris berhak menuntut segala harta pewaris yang dikuasai oleh orang lain.¹³⁰

Sedangkan, penerimaan warisan secara bersyarat (*benefisier*) merupakan penerimaan yang hanya menerima aktiva saja dan jika pewaris mempunyai utang, maka ahli waris yang menerima secara bersyarat tersebut hanya membayar sepanjang barang-barang dan piutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga mengakibatkan ahli waris wajib membayar utang-utang pewaris jika harta warisannya cukup untuk itu dan harta kekayaan si ahli waris dengan harta warisan tidak bercampur.¹³¹

Disisi lain, penolakan warisan dapat terjadi dikarenakan adanya keengganan untuk mengurus harta peninggalan maupun pertimbangan terhadap harta peninggalan yang menunjukkan saldo negatif. Penolakan tersebut dilakukan dengan diberikannya jangka waktu selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri agar ahli waris berhak berpikir dalam menentukan keingannya. Sehingga mengakibatkan seseorang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sesuai dengan Pasal 1058 KUHPerdara, bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, andaikata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal sesuai dengan Pasal

¹³⁰*Ibid.*, hal.37.

¹³¹*Ibid.*, hal.38.

1059 KUHPerdata dan keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUHPerdata.¹³²

¹³²*Ibid.*, hal.39.

BAB IV

KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENGALHIAN HAK CIPTA BUKU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA DI INDONESIA

A. Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Wasiat

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang pewaris yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, serta akibat hukum bagi para ahli waris tersebut atas harta benda yang diwarisinya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seseorang anak dan hak seseorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, kedua hak tersebut adalah masuk dalam lapangan hukum kekeluargaan, kecuali beberapa hal yang disebut dalam Pasal 257 KUHPerduta, Pasal 258 KUHPerduta, dan Pasal 270 KUHPerduta.¹³³

Sedangkan, dalam Pasal 830 KUHPerduta menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka, artinya harta peninggalan baru dapat dibagikan, apabila si pewaris telah meninggal dunia. Dalam hal ini, bayi yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya sebagaimana diatur

¹³³J. Satrio, *Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hal.5.

dalam Pasal KUHPerdara. Apabila ia mati sewaktu dilahirkan, maka dianggap ia tak pernah ada. Demikian pula terhadap Pewaris atau Ahli waris yang meninggal dunia melalui penetapan Pengadilan, tetap mewaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹³⁴

Secara garis besar, ada 2 (dua) kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris yaitu kelompok pertama adalah seseorang atau beberapa orang yang menurut hukum dan undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, misalnya para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris karena di masa hidupnya pewaris pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum terkait pengakuan anak luar kawin atau perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau *testament*.¹³⁵

Testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali secara sepihak. Adapun unsur-unsur *testament* yaitu *Pertama*, penerimaan wasiat harus dilakukan pada saat pewaris atau yang memberi wasiat telah meninggal dunia, ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga. *Kedua*, Wasiat dibuat dengan akta otentik dihadapan Notaris dan saksi-saksinya. *Ketiga*, Wasiat memuat pernyataan kehendak

¹³⁴*Ibid.*, hal.6.

¹³⁵*Ibid.*, hal. 6.

si pewaris tentang apa yang dikehendaki atas harta peninggalannya setelah is meninggal dunia.¹³⁶

Namun, bilamana pewaris suami atau istri tidak mempunyai ahli waris baik keluarga sedarah sah maupun luar kawin, maka segala harta peninggalan pewaris yang sudah meninggal menjadi milik negara. Kemudian, negara berkewajiban untuk melunasi segala hutang-hutangnya yang mana pelunasannya berasal dari harga harta peninggalan tersebut.

Terkait dengan pewarisan hak atas kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta tidak secara spesifik diatur di dalam KUHPerduta. Namun seperti yang kita ketahui bahwa harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Kemudian, Hak Cipta merupakan benda bergerak tak berwujud yang merupakan obyek hak milik Penciptanya dan termasuk harta kekayaan Penciptanya. Artinya, jika Penciptanya meninggal dunia maka Hak Cipta juga merupakan harta warisan atau harta peninggalan dari penciptanya (pewaris). Jadi, pewarisannya juga mengacu pada pasal-pasal mewarisi atas dasar penggantian tempat (Pasal 841-845 KUHPerduta) dan mewarisi berdasarkan *testament/wasiat* (Pasal 875 KUHPerduta).¹³⁷

¹³⁶Henny Tanuwidjaja, *Akibat hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3 Nomor 1, April 2019, <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/831>, Universitas Narotama Surabaya, diakses pada tgl 08 Januari 2021, pkl 14:00 WIB, hal. 25.

¹³⁷Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Cetakan Kesatu, Reflika Aditama, Jakarta, 2012, hal.10.

Mengingat Hak Cipta merupakan suatu kepemilikan hak, berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa kepemilikan hak antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat berlangsung pada saat sudah atau belum diterbitkannya atau diumumkannya ciptaan yang kemudian secara otomatis beralih kepada ahli waris dan penerima wasiat apabila pengalihannya dilakukan karena pewarisan. Kepemilikan Hak yang terjadi berupa Hak Eksklusif yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi baik seluruhnya maupun sebagian.

Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada waktu masih hidup. Selain itu, kemungkinan orang yang mempunyai harta tersebut khawatir terhadap harta bendanya akan menjadi percekocokan diantara anggota keluarga, maka untuk mempermudah proses hibah wasiat di era modern ini diperlukannya peran notaris dalam melaksanakan pengalihan Hak Cipta melalui wasiat. Untuk itu, pengalihan Hak Cipta Buku melalui wasiat dilakukan pertama kalinya dengan adanya surat wasiat yang merupakan suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab intestato*.¹³⁸

¹³⁸Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 86.

Setelah itu, apabila penerima wasiat ingin mencegah timbulnya sengketa terhadap warisan yang diperolehnya dari pengalihan Hak Cipta Buku di kemudian hari, maka penerima wasiat dapat mendaftarkan Hak Cipta tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengajukan surat permohonan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual yang disertai lampiran contoh ciptaan yang diperolehnya, surat pernyataan kepemilikan ciptaan, bukti identitas pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta, membayar biaya permohonannya, menyerahkan keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, serta mengikuti segala pemeriksaan formalitas dan verifikasi. Dengan demikian, jika permohonan di atas telah memenuhi persyaratan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual, maka penerima wasiat akan menerima surat pencatatan ciptaannya dan diumumkan dalam daftar umum ciptaan.¹³⁹

B. Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Perjanjian Tertulis

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan terkait dengan hubungan-hubungan hukum terhadap harta kekayaan seseorang.¹⁴⁰ Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang suatu perjanjian pada

¹³⁹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Prosedur Pendaftaran Hak Cipta*, <https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/proses-Pencatatan-Ciptaan-UI-1.pdf>, diakses pada tgl 18 Maret 2021, pkl : 15:00 WIB,

¹⁴⁰Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUHPperdata (BW)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal. 1.

pokoknya menggambarkan mengenai rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji dengan melibatkan dua pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 16 ayat (2) tersebut yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” yakni hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Hak Cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), yang aturannya dalam ilmu hukum dinamakan sebagai hukum HKI.¹⁴¹ Dengan status Hak Cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana-kemari maupun dipindah-tangankan kepada pihak lain. Mengenai Hak Cipta dapat dibawa kesana-kemari cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim atau mengangkut. Berhubungan bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka Hak Cipta selalu

¹⁴¹Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 21.

mengikuti keberadaan pencipta/pemegang Hak Cipta ke mana yang bersangkutan berada di suatu tempat.¹⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum maka perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal.¹⁴³

Untuk syarat pertama tentang kata sepakat adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kehendak dari kedua pihak yang berjanji untuk saling menerima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang di inginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu pula perjanjian itu menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Kekuatan mengikat perjanjian sangat kuat sekali

¹⁴²Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 30.

¹⁴³*Ibid.*, hal. 35.

karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali terdapat yang di perbolehkan oleh undang-undang.

Kemudian syarat yang kedua mengenai kecakapan, yang dimaksudkan adalah kemampuan para pihak yang melakukan perjanjian. Pada prinsipnya semua orang dipandang memiliki kecakapan membuat perjanjian, karena mereka bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan asas konsensualisme. Meskipun demikian seorang dikatakan cakap menurut hukum dapat dilihat dari segi usia dan kesehatan jiwanya.¹⁴⁴ Dari segi usia biasanya ukurannya dihubungkan dengan usia tertentu seseorang. Dari sejumlah Undang-Undang antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Anak, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak seseorang dipandang sebagai orang yang telah dewasa apabila telah berumur 18 tahun ke atas.¹⁴⁵

Batas usia minimal tersebut telah dipertimbangkan oleh pembentuk Undang-Undang bahwa seorang yang telah memasuki dewasa dipandang fisiknya telah kuat dan pikirannya telah matang untuk berbuat sesuatu. Meskipun usianya telah dewasa harus diikuti dengan keadaan jiwa yang sehat. Apabila seorang jiwanya tidak sehat seperti orang menderita sakit ingatan melakukan perjanjian maka ia tidak dapat dituntut melakukan kewajibannya karena perbuatan orang yang demikian tidak dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum. Orang-orang yang dibawah pengampuan

¹⁴⁴Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 36.

¹⁴⁵*Ibid.*, hal. 38

(*kuratele*) dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dengan diwakili oleh pengampunya.¹⁴⁶

Pada pasal 1330 KUHPerdara, wanita yang bersuami dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, jika melakukan perbuatan hukum harus diwakili suaminya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara istri dengan suami mempunyai hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangganya. Istri dapat bertindak langsung melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili oleh suami. Kemudian negara kita juga telah meratifikasi konvensi mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention Of The Elimination Of Discrimination Against Women*) sehingga wanita dalam melakukan perbuatan hukum tidak perlu diragukan lagi.

Selanjutnya tentang syarat ketiga berupa hal tertentu, bahwa objek sebuah perjanjian harus tertentu dengan tujuan agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan objek tertentu untuk menghindari agar jangan sampai terjadi pelaku perjanjian membuat perjanjian yang objeknya lebih dari satu macam tanpa ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.¹⁴⁷

Kemudian tentang sebab yang halal sebagai syarat keempat, bahwa suatu perjanjian di buat oleh para pihak pasti ada sebabnya. Sebab yang halal sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian karena undang-undang mengendaki terjadinya suatu perjanjian wajib dilatarbelakangi dengan itikad baik. Sehubungan dengan itu dalam

¹⁴⁶*Ibid.*, hal. 42

¹⁴⁷*Ibid.*, hal. 45.

ketentuan Pasal 1335 KUHPerdota, telah terperinci perjanjian tanpa sebab, yaitu perjanjian tanpa sebab dan perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Dari ketentuan tersebut telah menggambarkan apa yang disebut dengan sebab yang tidak halal.¹⁴⁸

Jadi suatu perjanjian harus memenuhi keempat persyaratan di atas. Apabila tidak memenuhi, syarat pertama dan kedua maka perjanjiannya berakibat dapat dibatalkan. Salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Namun jika tidak ada pihak yang memperlmasalahkan maka perjanjian itu tetap dapat dilaksanakan.¹⁴⁹ Selanjutnya apabila perjanjian tidak memenuhi syarat ketiga dalam keempat berakibat perjanjian batal demi hukum, artinya dianggap perbuatannya tidak pernah ada. Meskipun demikian untuk mengatakan sebuah perjanjian batal demi hukum sebagai kebutuhan dalam praktik perlu formalitas yaitu dengan putusan pengadilan.¹⁵⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka pengalihan Hak Cipta berdasarkan perjanjian tertulis dapat dilakukan karena telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dan dapat dikatakan sah dengan terpenuhinya persyaratan atas sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi perlu diketahui lebih lanjut bahwa pengalihan Hak Cipta tersebut hanyalah hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Karena hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta

¹⁴⁸*Ibid.*, hal. 47.

¹⁴⁹Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Cet-Pertama, Universitas Trisakti, 2017, hal. 57.

¹⁵⁰*Ibid.*, hal. 58.

masih hidup sesuai ketentuan yang di atur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Setelah itu, apabila ahli waris ingin mencegah timbulnya sengketa terhadap warisan yang diperolehnya dari pengalihan Hak Cipta Buku di kemudian hari, maka ahli waris dapat mendaftarkan Hak Cipta tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disertai lampiran surat permohonan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual dengan melampirkan contoh ciptaan yang diperolehnya, surat pernyataan kepemilikan ciptaan, bukti identitas pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta, membayar biaya permohonannya, menyerahkan keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, serta mengikuti segala pemeriksaan formalitas dan verifikasi. Dengan demikian, jika permohonan di atas telah memenuhi persyaratan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual, maka ahli waris akan menerima surat pencatatan ciptaannya dan diumumkan dalam daftar umum ciptaan.¹⁵¹

C. Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Golongan Ahli Waris

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya (buku) pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Pada dasarnya, pencipta berhak melarang dan melakukan pengawasan terhadap hasil karya ciptaannya yang beredar di masyarakat.

¹⁵¹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Prosedur Pendaftaran Hak Cipta*, <https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/proses-Pencatatan-Ciptaan-UI-1.pdf>, diakses pada tgl 18 Maret 2021, pkl : 15:00 WIB,

Bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ataupun penemu dibidang teknologi haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakan atau ditemukannya itu. Oleh karena itu, berkat dari yang bersangkutan si pencipta atau penemu kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni, dan teknologi.¹⁵²

Apabila ingin mengalihkan Hak Cipta kepada ahli waris, tentunya sangat dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Mengingat manusia tidak ada yang hidup selamanya, namun karya-karyanya masih dapat tetap dinikmati oleh masyarakat. Kemudian telah diatur tentang peralihan Hak Cipta kepada ahli waris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memperbolehkan peralihan Hak Cipta karena warisan.

Terkait dengan hal tersebut, memperoleh Hak Cipta yang berasal dari warisan tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan pada hukum perdata di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal sistem pewarisan berdasarkan Undang-Undang yakni:

1. Secara *ab intestato* (pewarisan menurut Undang-Undang).

Pewarisan menurut Undang-Undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang

¹⁵²Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 4

ditentukan oleh Undang-Undang. Ahli waris menurut Undang-Undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya.¹⁵³

Keluarga sedarah menurut KUHPerdara disusun dalam kelompok yang disusun dengan nama “golongan ahli waris” yang terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.¹⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula

¹⁵³Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 49.

¹⁵⁴J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2016, hal. 99.

golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testament*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.¹⁵⁵

Dari uraian di atas, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-Undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, yaitu dalam Pasal 881 ayat (2), yakni: “*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*”.

Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini berlaku untuk Hak Cipta yang sudah diumumkan maupun Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan.¹⁵⁶

Di samping itu dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya,

¹⁵⁵J. Satrio, *Ibid.*, hal. 100.

¹⁵⁶Muchammad Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hal. 31.

Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Penciptaan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang²⁸ Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan demikian Hak Cipta yang diwariskan tidak dapat disita oleh siapapun, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa Harta Warisan dapat disita bila si pewaris memiliki utang. Jadi bila jumlah utang si pewaris lebih besar daripada harta yang diwariskan/ditinggalkannya, ada kemungkinan si ahli waris tidak mendapat apa-apa dari warisan tersebut karena semua harta yang diwariskan telah disita untuk melunasi utang-utangi pewaris.¹⁵⁷

Setelah itu, apabila ahli waris berdasarkan golongannya ingin mencegah timbulnya sengketa terhadap warisan berupa pengalihan Hak Cipta Buku di kemudian hari, maka ahli waris berdasarkan golongannya dapat mendaftarkan Hak Cipta tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengajukan surat

¹⁵⁷Samiran Jerry Fransiskus, *Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV No. 2, Februari 2016, hal. 11.

permohonan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual disertai lampiran contoh ciptaan yang diperolehnya, surat pernyataan kepemilikan ciptaan, bukti identitas pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta, membayar biaya permohonannya, menyerahkan keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, serta mengikuti segala pemeriksaan formalitas dan verifikasi. Dengan demikian, jika permohonan di atas telah memenuhi persyaratan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual, maka ahli waris berdasarkan golongannya akan menerima surat pencatatan ciptaannya dan diumumkan dalam daftar umum ciptaan.¹⁵⁸

D. Akibat Hukum Pengalihan Hak Cipta Karya Buku Melalui Pewarisan

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dapat dibedakan menjadi mewaris langsung "*uit eigen/hoofde*" yang merupakan mereka atau ahli waris yang terpanggil untuk mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri dalam susunan keluarga pewaris, tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya, memberikan posisi hak kepada ahli waris untuk mewarisi, serta pewaris dan ahli waris berada dalam pertalian derajat kesatu. Sedangkan, mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris "*bijplaatvervulling*" merupakan mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat memberi hak kepada seseorang yang mengganti dan untuk bertindak sebagai pengganti dalam

¹⁵⁸Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Prosedur Pendaftaran Hak Cipta*, <https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/proses-Pencatatan-Ciptaan-UI-1.pdf>, diakses pada tgl 18 Maret 2021, pkl : 15:00 WIB,

derajat dan segala hak orang yang diganti. Maksud lain adalah perwakilan dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Dalam hal penggantian waris dapat dilakukan dalam pertalian garis lurus kebawah yang sah dan berlangsung terus dengan tiada henti, dalam garis kesamping (keturunan saudara laki-laki dan perempuan dari seayah atau seibu yang sedarah), serta tiap-tiap ahli waris sebagai pengganti menerima bagian berdasarkan Undang-Undang (*Ab intestato*) atau wasiat (*testament*).¹⁵⁹

Mengingat, manfaat ekonomi dari hak eksklusif dalam bidang Hak Cipta menjadikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki pilihan untuk melaksanakan sendiri haknya atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif, serta juga dapat mengalihkan/menjual hak tersebut. Apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memilih untuk melisensikan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggandakan atau menjual buku, maka pemegang Hak Cipta akan memperoleh royalti. Besarnya pembayaran royalti pada umumnya berdasarkan pada total penjualan penerima lisensi. Bagi para pihak, keuntungan ekonomis akan menjadi tujuan yang utama dan mendatangkan keuntunganyang bersifat ekonomis bagi Negara.¹⁶⁰

Seperti yang diketahui, Royalti yang merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atas tagihan uang di masa yang akan datang dan dapat diasumsikan sebagai

¹⁵⁹Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.50.

¹⁶⁰Syafrinaldi, *Hukum tentang perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Jakarta, 2010, hal. 70.

asset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh penulis buku berupa uang dari persentase harga jual buku dikalikan jumlah buku yang terjual. Royalti yang memiliki nilai ekonomis tersebut juga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang dan harta peninggalan bagi ahli waris. Artinya, suatu saat apabila debitur atau pewaris tidak dapat melunasi utangnya, maka benda tersebut dapat dijual oleh bank untuk pelunasan hutang-hutang di bank dan harta peninggalan yang diperolehnya hanya sebagai keuntungan bagi ahli waris.¹⁶¹

Dalam hal penerimaan warisan, ahli waris itu secara tegas atau secara diam-diam menerima baik secara murni atau secara bersyarat (*benefisier*). Baik yang dilakukan secara tegas artinya jika seseorang secara resmi (autentik) atau dibawah tangan telah mengakui bahwa dirinya sebagai ahli waris yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengartikan bahwa si ahli waris bermaksud untuk menerima warisan tersebut. Penerimaan warisan secara murni merupakan penerimaan segala hak dan kewajiban pewaris yang langsung digantikan oleh ahli warisnya. Dengan demikian, akibat dari penerimaan waris secara murni yaitu harta warisan dan harta kekayaan bercampur, segala kewajiban pewaris menjadi tanggungan ahli waris, harta warisan ahli waris wajib dipergunakan untuk membayar utang-utang pewaris jika harta warisan tidak

¹⁶¹*Ibid.*, hal.72.

cukup, segala harta pewaris menjadi milik waris, dan ahli waris berhak menuntut segala harta pewaris yang dikuasai oleh orang lain.¹⁶²

Sedangkan, penerimaan warisan secara bersyarat (*benefisier*) merupakan penerimaan yang hanya menerima aktiva saja dan jika pewaris mempunyai utang, maka ahli waris yang menerima secara bersyarat tersebut hanya membayar sepanjang barang-barang dan piutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Artinya, ahli waris hanya menerima apa yang menjadi keuntungannya saja. Dengan demikian, akibat dari penerimaan bersyarat (*benefisier*) adalah ahli waris wajib membayar utang-utang pewaris jika harta warisannya cukup untuk itu dan harta kekayaan si ahli waris dengan harta warisan tidak bercampur.¹⁶³

Selanjutnya, tidak semua orang merasa senang dengan status ahli waris yang ia dapatkan, hal itu tidak terlepas dari keengganan untuk mengurus harta peninggalan maupun pertimbangan terhadap harta peninggalan yang menunjukkan saldo negatif. Penolakan warisan sendiri dihitung dan berlaku surut sejak saat meninggalnya pewaris. Dalam Pasal 1062 KUHPerdara menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti kapan saja setelah warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya. Namun demikian, pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap

¹⁶²Irma Fatmawati, *Op.Cit.*, hal.36.

¹⁶³*Ibid.*, hal.36.

harta warisan tersebut sewaktu-waktu berhak untuk mengajukan gugatan terhadap ahli waris untuk menyatakan sikapnya.¹⁶⁴

Dalam undang-undang menetapkan bahwa harta peninggalan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva, artinya tidak hanya berbentuk benda-benda, hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan para ahli waris, tetapi termasuk juga harta peninggalan berupa semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya baik dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan pewaris sesuai dengan dalam Pasal 1100 KUHPerduta.¹⁶⁵

Berhubungan dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi ahliwaris ada beberapa ketentuan yang akan memberikan kemungkinan kepadapara ahli waris untuk mengambil sikap yang menguntungkan. Adapun para ahli waris mempunyai hak berpikir dalam menentukan sikapnya dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan dan Pengadilan Negeri mempunyai wewenangatas permintaan untuk memperpanjang jangka waktu ini satu atau beberapa kali sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1024 KUHPerduta. Apabila tenggang waktu yang telah disediakan telah lewat,

¹⁶⁴Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal perspektif Volume XIX No.2 Edisi Mei, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hal.139.

¹⁶⁵*Ibid*, hal.140.

maka para ahli waris dapat dipaksa untuk mengambil sikap menerima warisan, menerima dengan syarat atau menolak warisan.¹⁶⁶

Jika ahli waris menyatakan sikap menolak, maka ia tidak dapat lagi menerima harta warisan. Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Dalam melakukan penolakan warisan, harus dilakukan secara tegas seperti ketentuan yang terdapat pada Pasal 1057 KUHPerdara. Adapun konsep menolak warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Ahli waris yang menolak warisan tidak berhak menjadi ahli waris karena ia telah melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan;
2. Tidak menerima aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau dapat berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga) dan pasiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi kepada pihak ketiga) atau hak dan kewajiban yang beralih dari pewaris kepada ahli warisnya;
3. Bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1059 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Penolakan warisan membebaskan seorang ahli waris atas beban hutang-hutang dan kewajiban pewaris.¹⁶⁷

Pada dasarnya, hakekat menolak waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu merupakan instrumen atau jalan bagi ahli waris untuk membebaskan dan atau membatasi diri dari beban utang-utang dan kewajiban yang ditinggalkan oleh

¹⁶⁶Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta, hal.137.

¹⁶⁷*Ibid*, hal.138.

pewaris, yang berakibat ahli waris tersebut menyerahkan hak bagian warisnya kepada ahli waris yang menerima. Adapun syarat-syarat penolakan warisan, yaitu:

1. Penolakan warisan harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian berdasarkan Pasal 1334 Ayat 2 KUHPerdara menyatakan bahwa tidaklah di perkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka;
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Dilakukan dengan tegas di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri dimanawilayah hukum warisan itu terbuka;
4. Setelah jangka waktu yangditetapkan Undang-Undang berakhir yaitu empat bulan, ahli waris diberikan kesempatan berfikir untuk menentukan sikapnya menolak warisan (Pasal1024 dan Pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁶⁸

Adapun akibat hukum terhadap penolakan warisan adalah *Pertama*, seseorang yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sesuai dengan Pasal 1058 KUHPerdara. *Kedua*, bagian harta warisan dari orang yang menolakwarisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagiantersebut, andaikata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal sesuai dengan Pasal 1059 KUHPerdara. *Ketiga*, keturunan dari ahli waris yangmenolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat sesuai dengan Pasal 1060 KUHPerdara. Akibatnya, hukum dari pengalihan Hak Ciptaatas Karya Buku melalui pewarisan dapat dinilai dari cara ahli waris menerima atau menolak Hak Cipta sebagai suatu harta peninggalan atau harta warisan dari pewaris.¹⁶⁹

¹⁶⁸*Ibid*, hal. 139

¹⁶⁹*Ibid*, hal.141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah Lahirnya Pengaturan Hukum tentang Hak Cipta di Indonesia diawali dengan adanya persetujuan *TRIPs Agreement* yang kemudian untuk pertama kalinya melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan terus-menerus mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih berlaku hingga sekarang. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang jenis-jenis Hak Cipta yang dapat dilindungi, jangka waktu perlindungan Hak Cipta, Sanksi Pidana dan Perdata yang diberikan bagi setiap orang yang melanggar Undang-Undang tersebut hingga cara pengalihan Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penelitian skripsi ini, penulis menganalisis tentang cara pengalihan Hak Cipta yang ditinjau dari perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia, yang mana dasar hukum dalam pelaksanaannya berpatokan pada

Buku II tentang Kebendaan(BAB XII KUHPerdato tentang Pewarisan Karena Kematian, BAB XIII KUHPerdato tentang Surat Wasiat), Buku III tentang Perikatan (BAB II dan BAB III KUHPerdato).

2. Adapun yang menjadi Hambatan Dalam Pengalihan Hak Cipta Buku melalui Pewarisan di Indonesia, yaitu dilaksanakannya Pengalihan Hak Cipta Buku yang dengan cara Perbuatan Melawan Hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Selain itu, terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Atas Karya Buku yang dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta yang ditinjau dari Pasal 9 Ayat 1 huruf a, b, e, dan g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, terjadinya Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku Yang Dilakukan Secara Berturut-turut kepada Penerima Pemegang Hak Cipta Yang Sama yang ditinjau dari Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian, Pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku Yang Dilakukan Melalui Pewarisan yang ditinjau dari Pasal 1024-Pasal 1100 KUHPerdato dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Dari analisis penelitian skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa Pengalihan Hak Cipta Buku Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Waris Perdato di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu Pengalihan Hak Cipta Berdasarkan Wasiat, Perjanjian Tertulis, dan Golongan Ahli Waris yang

berpedoman pada KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari analisis tersebut, pengalihan Hak Cipta Atas Karya Buku melalui pewarisan juga dapat menimbulkan akibat hukum yaitu ahli waris menerima warisan dan menolak warisan dari pewaris.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat lebih paham tentang Hak Cipta dan segala penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan juga Undang-Undang Hak Cipta ini dapat memberikan ciri khas dari produk hukum Hak Cipta Nasional yang walaupun dominasi memuat hukum asing tetapi tidak melupakan ideologi Pancasila.
2. Diharapkan pemerintah atau masyarakat yang sudah mengenal lebih dalam terkait bidang Hak Cipta hendak melakukan penyuluhan kepada masyarakat awam untuk memberikan edukasi sehingga mereka lebih memahami kembali apa itu Hak Cipta dan penerapannya di kehidupan sehari-hari, serta terhindari dari faktor-faktor yang dapat menghambat pengalihan Hak Cipta Buku melalui pewarisan

3. Diharapkan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada dalam mengalihkan Hak Cipta Buku agar terhindar dari segala akibat hukum yang timbul dari pengalihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adams, Ian, 2004, *Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Alam, Yogyakarta.
- Ambrose, D. Stephen E and Douglas G. Brinkley, 2011, *Rise to Globalism, American Foreign, Policy Since 1938*, Penguin Books, London.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, 2013, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Mizan, Jakarta.
- Black, Donald, 1989, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York.
- Damian, Eddy, 2002, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung.
- Darus, Mariam, 2010, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Damian, Eddy, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Cet, Ke-4, PT. Alumni, Bandung.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Donandi, Sujana, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- ECAP, II dan Ditjen, HKI, 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1997, *Pembaharuan UUHC 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Group Pty. Ltd, Asian Law, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Jakarta.

- Harris, Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya)*, Erlangga Group, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Perananannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, Otto, 2014, *Hak Cipta di Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta.
- Handoko, Duwi, Oktober 2015, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid 1)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Hasrullah, 2017, *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*, Prenada Media, Jakarta.
- Hawin, M. dan Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, University Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Hartanto, J. Andy, 2018, *Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Jakad Publishing, Surabaya.
- Hadiarianti, Venantia Sri, 2019, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Ihromi, T.O, 1993, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Istijab, 2020, *Hukum Waris: Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Qiara Media, Pasuruan.
- Jakob, Sumardjo, 1985, *Dari Kasaan Sastra Dunia*, PT. Alumni, Bandung.
- Koetjaraningrat, 1986, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Kleden, Ignas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta.
- Kelly, Eamonn, 2010, *Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian*, Index, Jakarta.
- Kesowo, Bambang, 2012, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2011, *Serba-serbi Politik & Hukum*, PT. Sofmedia, Jakarta.

- Lindsey T, dkk, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung.
- Lev.S, Daniel, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta.
- Moeleong, J. Lexy, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Merges, Robert P, 2003, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher, New York.
- Margono, Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Margono,Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nurachmad, Muchammad, 2012, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi,2016, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Publishing, Tim Regulasi, 2017, *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014:Pedoman Untuk Berkreasi di Indonesia*, Tim Regulasi Publishing, Jakarta.
- Qamar, Nurul, dkk,2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta.
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Jakarta.
- Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot,2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Syarifin, Pipin dan Dedah Jaubaedah, 2010, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sitorus, Ade Uswatun, 2015, *Hak Cipta dan Perpustakaan*, 9 Jurnal Iqra 1, Semarang.
- UNCTAD, Sekretariat, 1996, *The TRIPs Agreement and Developing Countries*, Sekretariat UNCTAD, New York and Geneva.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung.
- Usanti, Trisadini P, 2012, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Usanti, Trisadini P, 2012, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Usman, Rachmadi, 2017, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT.Alumni, Bandung.
- Valdes, Mario. J, 1991, *Reflection and Imagination: A Ricour Reader*, Harvester Wheatsheaf, New York.
- Wiqnyosoebroto, Doetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Watson, Alan, 2001, *The Evolution of Western Private Law*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2017, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Cet-Pertama, Universitas Trisakti.
- Zainuddin, Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu.
- Zainuddin, Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undang

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Jurnal

Anwar, Devi, T. Keizeirin dan Marbun, Hotua, Tommy, 2013, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone Pada Telepone Seluler*, Transparency Jurnal Hukum Ekonomi 2, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Akbar, Alamsyah, Fajar, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Data Yang Diperoleh dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Medan, Divisi Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta Atas Karya Buku, 2018. Imam, Nurul, Nirina, Putri, 2016, *Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Hassanuddin, Makassar.

Fransiskus, Jerry, Samiran, 2016, *Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IV/No.2/Feb/2016, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Fitthria Anna, 2017, Jurnal: *Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Murniati, Rilda, 2010, Jurnal: *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Fiat Justisia, Vol.4, No.3:1, Manado.

Medaline, O. (2017). Perwakafan Tanah Ulayat untuk Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat. Disertasi, Universitas Andalas, Padang.

Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 7(1), 150-15.

Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).

_____. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Perspective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Simorangkir, J.CT, dkk, 2013, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Internet.

Budi Setioko, *Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba Di Indonesia Di Lihat Dari Aspek Sosiologi Hukum*, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html> diakses pada hari Senin, pada tanggal 16 Desember 2019, Pukul 12:38 WIB.

Chosyali, Achmad, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, *Jurnal Refleksi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 3 Nomor 1, Semarang, 2018, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2247/1150>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 15:00 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Prosedur Pendaftaran Hak Cipta*, <https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/proses-Pencatatan-Ciptaan-UI-1.pdf>, diakses pada tgl 18 Maret 2021, pkl : 15:00 WIB,

Fransiskus, Jerry, Samiran, *Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11344>, *Artikel Lex Privatum*, Vol.V/No.2/Feb/2016, diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 10:00 WIB.

Fitthria, Anna, *Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di Indonesia*, *Jurnal Fakutlas Hukum Universitas Negeri Semarang*, <https://lib.unnes.ac.id/30165/>, diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 10:00 WIB.

Info Pengertian Sumber Daya dan Informasi :
<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 10:00 WIB.

Purba, Dinata, Pasca, Harjo, Dwi, Irwan, *Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Perwarisan Menurut KUHPerdara Dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Fakultas Hukum USU, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12055>, diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 10:00 WIB.